

**ANALISIS KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN TULANG BAWANG DALAM PELAYANAN
PUBLIK TERKAIT PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH
(Studi Kasus Kerusakan Jalan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:
DHITA FLAFIYA INDRIYANI
No. Mahasiswa: 14410596

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**ANALISIS KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN TULANG BAWANG DALAM PELAYANAN
PUBLIK TERKAIT PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH
(Studi Kasus Kerusakan Jalan)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendaran
pada Tanggal 28 April 2018



Yogyakarta, 28 April 2018

Dosen Pembimbing Skripsi.

Dr. S.F Marbun, S.H., M.Hum.

NIK. 804100101

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TULANG BAWANG DALAM PELAYANAN PUBLIK TERKAIT
PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH
(Studi Kasus Kerusakan Jalan)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada tanggal 8 Juni 2018 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 8 Juni 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. S.F. Marbun, S.H., M.hum.
2. Anggota : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Anwar Rohim Faqih, S.H., M.Hum.
NIP/NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : DHITA FLAFIYA INDRIYANI

NIM : 14410596

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul:

**ANALISIS KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN TULANG BAWANG DALAM PELAYANAN PUBLIK
TERKAIT PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH
(Studi Kasus Kerusakan Jalan)**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah adalah milik saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2). Saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Yogyakarta, 28 April 2018

Pembuat Pernyataan



(DHITA FLAFIYA INDRIYANI)

NIM: 14410596

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Dhita Flafiya Indriyani
2. Tempat Lahir : Metro
3. Tanggal Lahir : 07 Januari 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jalan Lowanu, Gang Dahlia, Umbulharjo, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Penawar Aji, Tulang Bawang, Lampung
8. Identitas Orang Tua/ Wali
 - a. Nama Ayah : Suyani
Pekerjaan : TNI-AD
 - b. Nama Ibu : Indah Kurniawati
Pekerjaan : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Srengseng Sawah 01 Pagi Jakarta Selatan
 - b. SMP : MTs Negeri 4 Jakarta Selatan
 - c. SMA : MA Negeri 1 Lampung Timur
10. Organisasi : 1. Ketua Pengembangan Bidang Bahasa Inggris Ma'had Al Kahfi Lampung Timur
2. Anggota UKM Band FH UII
11. Hobi : Menonton film, membaca, menterjemah, dan membuat kerajinan tangan.

Yogyakarta, 28 April 2018

(Dhita Flafiya Indriyani)

NIM. 14410599

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

SEGALA HAL YANG DIAWALI DENGAN NIAT BAIK
INSHAALLAH AKAN MEMBUAHKAN HASIL YANG BAIK.
KAMU AKAN MENUAI APA YANG TELAH KAMU TANAM.



Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

Ayah & Ibu,

Dua orang terhebat yang selalu mengesampingkan lelahnya demi anak-anaknya.

Kedua adikku, Davin & Arga,

Kalau kakak bisa sampai tahap sejauh ini, I do believe you can be even more.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamiin, puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) berjudul: “Analisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dalam Pelayanan Publik terkait Penyelenggaraan Jalan Daerah (Studi Kasus Kerusakan Jalan)”. Serta sholawat dan salam untuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang menjadi panutan umat islam dalam menjalani kehidupan.


Penyusunan skripsi ini diajukan guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Keluarga yakni Ayah, laki-laki terhebat bagi saya. Terimakasih untuk sesekali membiarkan saya terjatuh agar saya tahu bagaimana caranya untuk bangkit kembali. Ibu, wanita terkuat dalam hidup saya. Terimakasih untuk mengajarkan banyak sekali pelajaran hidup dan mengajarkan saya untuk selalu mensyukuri semua yang ada pada diri saya. Davin dan Arga, kedua adik yang saya sayangi. Terimakasih untuk selalu menghibur saya saat saya mulai merasa lelah dan jenuh. *I love you guys beyond words.*
2. Dr. Aunur Rohim Faqih S.H., M. Hum., selaku Dekan FH UII beserta jajaran Dosen dan karyawan FH UII yang telah membekali Penulis dengan ilmu

ilmiah maupun amaliyah. Penulis hanya mampu menyematkan doa setulus hati, semoga menjadi amal jariyah dan diijabah oleh-Nya atas apa yang Bapak dan Ibu semogakan.

3. Dr. SF Marbun, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing saya. Terimakasih karena sudah meluangkan waktu ditengah kesibukan bapak untuk membimbing saya dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu yang sudah bapak berikan untuk saya. Dan terimakasih telah membimbing saya dengan penuh kesabaran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga bapak selalu diberikan nikmat sehat dan kemudahan dalam setiap urusannya.
4. Bapak Satria Utama, Bapak Agus Riyadi, dan Bapak Roy Irawan yang sudah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini. Terimakasih atas waktu dan bantuannya demi kepentingan pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini. Tanpa bapak-bapak sekalian skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah akan memberikan balasan baik atas amal yang sudah bapak lakukan.
5. Wanda Meirdania, Eriana Salsabila, Regina Raudina Mahaseng, Farras Imtiyaz, Rini Rahmalia Koto, dan teman-teman kelas G. Terimakasih atas kehadiran kalian dalam jenjang perkuliahan saya, untuk saling menemani, membantu, dan mendoakan. Untuk bersama-sama menjalani hari-hari sebagai mahasiswa fakultas hukum dengan banyak susah senang didalamnya. Semoga kita selalu diberi kemudahan dalam setiap langkah kita.

6. Riski Fadhilah, Lia Kurnia Sari, Fahad Rodiawan, Fajar Assyifa', dan teman-teman serta kakak-kakak IkmalJo. Saudara sedaerah yang bersama-sama berjuang merantau jauh dari rumah untuk menimba ilmu di kota orang. Terimakasih karena sudah membuat hari-hari saya di kota perantauan ini terasa lebih mudah dan menyenangkan. Semoga kita semua dapat mencapai tujuan kita dan membawa pulang kebanggaan untuk keluarga dirumah.
7. Mas Feriardi *known as* Mas Kodok, teman seperbimbingan. Terimakasih atas bantuan, saran, dan semangat yang telah saya terima selama saya mengerjakan skripsi ini. Semoga selalu sukses untuk kedepannya.
8. Sahabat semasa Mts. Rizka, Pepi, Anisa, Ijah, Dian, Cika, Ismi, Alya, Ibeng, Farah. Terimakasih atas doa, dukungan, dan pelajaran yang kalian berikan. Semoga sukses dalam seluruh tahap kehidupan yang akan datang.
Wish we can hang out more despite of the distance.
9. Teman-teman KKN Unit 329 Genikan. Doddy, Subi, Arman, Arif, Syifa, Ita, Indah, Viki. Sebelum bertemu dengan kalian, KKN merupakan hal yang sangat saya takuti. Karena untuk bertemu dan berbicara dengan orang-orang baru di lingkungan yang baru merupakan hal yang sangat sulit bagi saya. Terimakasih untuk membantu saya dan merubah suatu hal yang saya takuti menjadi suatu hal yang menyenangkan. Semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga.
10. Keluarga kos kusuma. Ibu Arum, Mbak Lintang, Devi, Anggi, Dian, dan lainnya. Terimakasih telah menjadi teman merangkap keluarga yang selalu



bersedia dibuat repot oleh saya, membantu saat saya mengalami kesulitan, dan menenangkan saat saya gusar. Semoga kemudahan dan kebahagiaan akan selalu mengelilingi kalian.

11. *The one and only, Dhita Flafiya Indriyani. Thanks for holding on this far. Thanks for not giving up to yourself. This is what you got for all the things that you've struggled for. It was hard, but you've done it well. There will be hundreds or thousands or maybe millions things waiting for you ahead. And guess what? I believe you can go through all of that just like how you did before. Just keep on stepping forward, Dhit. enjoy every bit of it!*

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis ucapkan terimakasih banyak dengan segala kerendahan hati.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena terbatasnya kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi pembelajaran di kemudian hari.

Billahi taufiq wal hidayah, tsummassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 April 2018

(Dhita Flafiya Indriyani)
NIM. 14410596

DAFTAR ISI

| | |
|--|---------------------------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR..... | Error! Bookmark not defined. |
| SURAT PERNYATAAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| <i>CURRICULUM VITAE</i> | vi |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| <i>ABSTRAK</i> | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Kerangka Teori..... | 7 |
| F. Definisi Operasional..... | 15 |
| G. Metode Penelitian..... | 15 |
| H. Sistematika Penulisan | 18 |
| BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PELAYANAN PUBLIK, DAN PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH | 20 |
| A. Pelayanan Publik..... | 20 |
| 1. Pengertian Pelayanan Publik..... | 20 |
| 2. Kinerja Organisasi Pelayanan Publik..... | 26 |
| 3. Pelayanan Publik sebagai Salah Satu Upaya Pemenuhan Asas-Asas Umum Pemerintahan (AAUPB) yang Baik | 28 |
| 4. Peran Birokrasi dalam Pelayanan Publik | 31 |
| B. Penyelenggaraan Jalan Daerah..... | 32 |
| 1. Pengertian Penyelenggaraan Jalan Daerah..... | 32 |
| 2. Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan Daerah | 36 |
| 3. Pengelompokkan Jalan..... | 41 |
| C. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang..... | 43 |

| | | |
|---|--|-----------|
| 1. | Sejarah Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung | 43 |
| 2. | Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang..... | 44 |
| 3. | Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang | 45 |
| D. | Pelayanan Publik dalam Perspektif Islam..... | 47 |
| BAB III ANALISIS KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TULANG BAWANG DALAM PELAYANAN PUBLIK TERKAIT PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH | | 53 |
| A. | Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang terkait Penyelenggaraan Jalan Daerah..... | 53 |
| 1. | Pemeliharaan Jalan Rutin..... | 54 |
| 2. | Operasional Jalan Strategis & Kliring..... | 56 |
| 3. | Pembuatan Bangunan Pelengkap Jalan..... | 63 |
| B. | Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang..... | 66 |
| 1. | Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang menurut Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 49 Tahun 2016..... | 66 |
| 2. | Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang menurut Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 49 Tahun 2016..... | 66 |
| 3. | Kendala dalam Penyelenggaraan Jalan Daerah di Kabupaten Tulang Bawang..... | 74 |
| 4. | Sanksi untuk Pelanggar | 80 |
| BAB IV PENUTUP | | 83 |
| A. | Kesimpulan | 83 |
| B. | Saran..... | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 86 |

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Analisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dalam Pelayanan Publik terkait Penyelenggaraan Jalan Daerah (Studi Kasus Kerusakan Jalan)” ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu bagaimana prosedur pelayanan publik dalam penyelenggaraan jalan daerah yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang? Serta apakah Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan dalam hal perlindungan hak masyarakat sebagai penerima layanan yang berhak atas penyediaan sarana jalan yang layak dari pemerintah. Permasalahan tersebut diteliti dan dikaji dengan metode penelitian hukum normatif empiris dan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan dokumen, serta wawancara dengan beberapa narasumber. Analisis data dilakukan dengan pendekatan yuridis (perundang-undangan) dan pendekatan yuridis sosiologis yang kemudian diolah dan disusun secara sistematis dan hasilnya disajikan dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang belum sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini ditunjukkan dengan masih kerap ditemukannya kerusakan jalan dari kerusakan jalan ringan sampai kerusakan jalan berat pada ruas-ruas jalan di Kabupaten Tulang Bawang.

Kata Kunci: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Jalan Daerah, Kerusakan Jalan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berlakunya asas otonomi daerah memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri keperluan daerahnya. Hal ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah yang pada perkembangannya kemudian diganti dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut diharapkan dapat mewujudkan pemberian layanan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat secara maksimal dikarenakan penyempitan wilayah tanggung jawab (desentralisasi) pengelolaan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah memberikan kemudahan kontrol dibanding dengan sistem pengontrolan terpusat (sentralisasi). Dengan kata lain, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintah daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota

di seluruh Indonesia.¹ Hal ini sudah jelas diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) terkait pemerintahan daerah. Selain untuk peningkatan pelayanan publik sasaran diberlakukannya kebijakan otonomi daerah adalah pengembangan kreatifitas masyarakat serta aparatur pemerintahan di daerah.²

Kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut perlu dikoreksi dan dikendalikan terus menerus oleh sistem hukum dengan memberikan perlindungan hukum baik bagi penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat. Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) tetap berada dibawah kendali hukum dengan adanya Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintah yang Layak³ yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Upaya lain yang dilakukan untuk menjaga agar kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tidak digunakan dengan sewenang-wenang adalah dengan diberikannya tugas pengawasan kepada lembaga-lembaga tertentu, seperti Ombudsman yang bertugas untuk melakukan pengawasan eksternal dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan yang bertugas untuk melakukan pengawasan internal.

Konstitusi Indonesia mengamanatkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep negara kesejahteraan bagi Indonesia terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat; “...*Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan*

¹Busrizalti, M, *Hukum PEMDA Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Ctk. Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2013, Hlm. 62.

²Latar Belakang TAP MPR No. IV/MPR/2000.

³S.F. Marbun, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, Hlm. 66-67.

mencerdaskan kehidupan bangsa.” Jelas disini bahwa negara berkewajiban memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya dengan memberikan pelayanan, sarana maupun prasarana bagi masyarakat. Semua kebutuhan dasar masyarakat menjadi tanggung jawab negara, meliputi; pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan administrasi dasar yang berhubungan dengan identitas diri, infrastruktur seperti jalan, irigasi maupun penyediaan sarana transportasi.⁴

Pelayanan publik dalam konteks hukum dapat dilihat sebagai suatu kewajiban yang diberikan oleh konstitusi atau peraturan perundang-undangan kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara atau penduduknya atas suatu layanan.⁵ Negara berperan sebagai aktor pertama dan utama yang bertanggung jawab dalam upaya pemenuhan hak-hak rakyat. Demikian juga pada proses reformasi sektor pelayanan publik, negaralah yang harus mengambil peran dominan.⁶ Masyarakat berhak atas pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya. Pelayanan publik dapat dianggap sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi hak tersebut sebagaimana Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966.*⁷

Kabupaten Tulang Bawang terkenal sebagai salah satu daerah sentra perkebunan kelapa sawit. Disamping perkebunan sawit ada banyak jenis perkebunan lain yang menjadi sumber mata pencaharian penduduk setempat, perkebunan karet contohnya. Dengan keadaan seperti itu maka diperlukan

⁴Hesti Puspitosari, *et.al.*, *Filosofi Pelayanan Publik Buramnya Wajah Pelayanan Menuju Perubahan Paradigma Pelayanan Publik*, Ctk. Kedua, Setara Press, Malang, 2012, Hlm. 22.

⁵Sirajuddin, *et.al.*, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*, Ctk. Kedua, Setara Press, Malang, 2012, Hlm. 12.

⁶Hesti Puspitosari, *et.al.*, *op. cit*, Hlm. 14.

⁷*Ibid*, Hlm. 18

infrastruktur yang memadai untuk sarana transportasi pengangkut hasil perkebunan. Infrastruktur yang dimaksud adalah infrastruktur jalan dan jembatan. Adanya infrastruktur berupa jalan dan jembatan tidak hanya dipergunakan oleh transportasi pengangkut hasil perkebunan tetapi juga dipergunakan oleh masyarakat setempat dalam kegiatan mereka sehari-hari.

Penyediaan infrastruktur berupa jalan dan jembatan ini merupakan salah satu tugas pemerintah daerah sebagai regulator dan pemegang monopoli layanan tingkat kabupaten dalam penyelenggaraan pelayanan publik.⁸ Hal ini dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Pasal 6 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pada tingkat kabupaten, Bupati berperan sebagai pembina pelayanan publik yang berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab pelayanan publik.

Dalam menjalankan perannya tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dibantu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulang Bawang sebagai instansi yang menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Pendelegasian wewenang tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan publik agar tetap optimal

⁸Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*, Ctk. Pertama, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2011 Hlm. 13.

mengingat banyaknya tugas pemerintah daerah selain menyelenggarakan pelayanan publik.

Namun, dalam pelaksanaan pelayanan publik masih ditemui beberapa masalah terkait penyelenggaraan jalan daerah di Kabupaten Tulang Bawang. Misalnya masih banyak didapati jalan yang mengalami kerusakan baik kerusakan ringan sampai kerusakan parah. Bahkan masih ada juga jalan lintas antar kampung yang dianggap belum layak untuk digunakan dan luput dari perhatian pemerintah. Jalan antarkampung tersebut masih berupa tanah merah dan kondisi jalan akan menjadi sangat licin apabila tergyur hujan. Hal ini jelas membahayakan para pengendara yang menggunakan jalan tersebut, tapi masyarakat tidak memiliki pilihan lain melainkan untuk menggunakan jalan tersebut karena jalan tersebut merupakan satu-satunya akses jalan yang dapat digunakan.⁹ Pengamat pembangunan Kabupaten Tulang Bawang, Herly menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya kerusakan pada beberapa ruas jalan diduga karena mutu pelaksanaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan teknik.¹⁰

Permasalahan tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan dan spekulasi tertentu. Misalnya, bagaimana prosedur penyelenggaraan jalan daerah di Kabupaten Tulang Bawang? Apakah Dinas Pekerjaan Umum selaku instansi yang menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang sudah menjalankan penyelenggaraan jalan daerah sesuai dengan standar

⁹Lukman Hakim, *Jalan Penghubung 9 Kampung di Tulang Bawang Lampung Rusak Parah*, Kamis 02 Maret 2017 dalam <https://lampungpro.com/post/1672/jalan-penghubung-9-kampung-di-tulangbawang-lampung-rusak-parah> terakhir diakses 14 November 2017.

¹⁰Admin SuaraLampung, *Masyarakat Menilai Rendahnya Kualitas Menjadikan Jalan di Tulang Bawang Cepat Rusak*. Kamis 24 November 2016 dalam http://www.suaralampung.com/2016/11/masyarakat-menilai-rendahnya-kwalitas_24.html terakhir diakses 14 November 2017.

pelayanan yang ditentukan? Apakah kerusakan jalan yang terjadi semata-mata dikarenakan kelalaian Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang? Ataukah ada pihak-pihak atau faktor-faktor lain yang menyebabkan kerusakan jalan tersebut?

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa perlu dilakukannya penelitian tentang: **Analisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dalam Pelayanan Publik terkait Penyelenggaraan Jalan Daerah (Studi Kasus Kerusakan Jalan).**

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan memfokuskan pada dua pokok bahasan pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana prosedur pelayanan publik dalam penyelenggaraan jalan daerah yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang?
2. Apakah Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pelayanan publik dalam penyelenggaraan jalan daerah yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang.
2. Untuk mengetahui apakah Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagaimana tertera dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pengetahuan secara akademik bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi kajian, khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara yang berhubungan dengan Hukum Pelayanan Publik. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pelayanan publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi berbagai pihak baik akademisi, praktisi hukum, dan anggota masyarakat yang memerlukan informasi dibidang hukum mengenai Penyelenggaraan Jalan Daerah.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dalam Penyelenggaraan Jalan Daerah.

E. Kerangka Teori

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Dinas PUPR merupakan instansi yang didirikan oleh Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dinas PUPR

Kabupaten Tulang Bawang dibentuk bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang. Pembentukan keduanya didasari oleh Undang-undang No. 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus. Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang memiliki tugas dan fungsi perumusan, perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pemeliharaan dalam pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Fungsi dari Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan standar pedoman;
- b. menyediakan dukungan/bantuan untuk pengelolaan sumber daya air permukaan, dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase, jaringan jalan dan jembatan, serta keciptakaryaan;
- c. memberikan rekomendasi atas pemanfaatan ruang milik jalan dan jembatan kabupaten, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan, saluran irigasi dan seluruh aset dibidang pekerjaan umum;
- d. melaksanakan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapny, jalan dan jembatan beserta simpul-simpulnya serta keciptakaryaan;
- e. melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi dalam pengelolaan atas air atau sumber-sumber air, jalan dan jembatan serta bangunan;

- f. merumuskan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan sumber daya air, jalan, jembatan, dan keciptakaryaan; dan
- g. pengelolaan ketatausahaan dan administrasi perkantoran.¹¹

Kenyataan yang ditemui di lapangan masih banyak terjadi masalah dalam penyelenggaraan jalan daerah. Banyaknya kerusakan jalan dan bahkan masih ada beberapa ruas jalan di Kabupaten Tulang Bawang yang belum sama sekali diperbaiki membuat resiko kecelakaan makin besar dan mengancam para pengguna jalan. Menurut pemerhati pembangunan setempat ada lima aspek teknis yang mempengaruhi kualitas pelaksanaan yaitu ketepatan penggunaan material, ketepatan kualitas dalam menggunakan peralatan lapangan, ketepatan dalam melakukan pengujian mutu, ketepatan dalam melakukan design, dan kompetensi pelaksana di lapangan. Ketidaktepatan pelaksanaan dari kelima aspek teknis diatas menjadi salah satu penyebab kerap terjadinya kerusakan jalan dalam jangka waktu yang tergolong singkat dan membuktikan buruknya kualitas pelayanan publik terkait penyelenggaraan jalan daerah. Hal ini merupakan tanggung jawab Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang selaku instansi yang mengemban tugas terkait bina marga penyelenggaraan jalan daerah di Kabupaten Tulang Bawang.

2. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau

¹¹http://tulangbawangkab.go.id/?page_id=464 , terakhir diakses tanggal 12 November 2017.

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹² Bagi pemerintah, pelayanan publik merupakan suatu kewajiban yang diberikan oleh konstitusi atau peraturan perundangan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara atau penduduknya atas suatu pelayanan. Sedangkan bagi warga negara, pelayanan publik merupakan hak yang harus mereka dapatkan dari pemerintah untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupannya.¹³

Pelayanan publik merupakan salah satu hal yang dianggap penting dalam kehidupan bernegara. Hal ini dibuktikan dengan diundangkannya Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum baik bagi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik maupun bagi masyarakat sebagai penerima pelayanan publik.

Terdapat 3 unsur pelayanan publik, yaitu adanya pemberi layanan, adanya penerima layanan, dan adanya kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan.¹⁴ Pelayanan publik berorientasi untuk memuaskan masyarakat sebagai pelanggan dan dilakukan melalui upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen pemerintah daerah.

Pemerintah perlu mengetahui secara berkala bagaimana penilaian masyarakat terhadap optimalisasi kinerja pelayanan aparatur pemerintahan kepada masyarakat melalui indeks kepuasan masyarakat. Indeks Kepuasan

¹²Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009.

¹³S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, Hlm. 8.

¹⁴Hardiyansyah, *op. cit*, Hlm. 12.

Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.¹⁵

Pada prakteknya, masyarakat yang berkepentingan mayoritas tidak memiliki posisi serta kondisi yang setara untuk menerima layanan dan tidak memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Hal ini membuat kemungkinan untuk terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) semakin besar dan memperburuk citra pelayanan dengan maraknya terjadi pungutan liar.

Kebijakan publik memiliki peran dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Jika kebijakan publik hanya berupa serangkaian konsep yang dibuat oleh pihak yang memiliki wewenang, maka pelayanan publik merupakan implementasi/pelaksanaan dari serangkaian konsep yang telah dibuat dalam kebijakan publik.¹⁶ Keluaran dari kebijakan publik dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat, karena menyangkut hal-hal yang digunakan untuk merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan. Dapat dikatakan bahwa keluaran-keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah

¹⁵S.F. Marbun, *Hukum Administrasi.., op. cit*, Hlm. 23-24.

¹⁶Adi Sutojo, "Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan atau Aturan terhadap Pelayanan Sektor Publik di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara," dalam http://unihaz.ac.id/upload/all/1_Jurnal_Mimbar_Adi_Sutojo.pdf, terakhir diakses tanggal 16 November 2017.

yaitu pelayanan publik.¹⁷ Pada prinsipnya kebijakan publik yang melatarbelakangi terselenggaranya pelayanan publik merupakan tanggung jawab negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Dari sisi masyarakat, kebijakan publik mengatur seberapa penting adanya suatu standar pelayanan publik yang menjelaskan kepada masyarakat apa pelayanan yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkan pelayanan, apa persyaratan pelayanan, dan juga bagaimana bentuk pelayanan tersebut. Standar pelayanan publik dimuat dalam maklumat pelayanan publik.

Paradigma kebijakan publik di era otonomi daerah juga berorientasi pada kepuasan pelanggan. Semula pemerintahan yang mengedepankan prosedur (*rule governance*) berubah menjadi pemerintahan yang mengedepankan kebersamaan, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum (*good governance*). Semakin berkembangnya peranan negara dalam arti materiil tersebut juga karena bersamaan dengan berkembangnya peranan negara yang semakin besar, aktif dan luas, yakni menyelenggarakan kesejahteraan umum dalam bentuk pelayanan publik.¹⁸

Pelayanan publik selama ini telah menjadi ranah dimana negara yang diwakili oleh pemerintah berinteraksi langsung dengan pihak non pemerintah. Dalam ranah ini telah terjadi hubungan yang sangat intensif antara pemerintah dengan masyarakat, dan baik atau buruknya pelayanan publik sangat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini memiliki arti bahwa jika terjadi perubahan signifikan

¹⁷Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Ctk. Keempat, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2016, Hlm. 25.

¹⁸S.F. Marbun, *op. cit*, Hlm. 44.

dalam pelayanan publik maka manfaatnya akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat dengan sendirinya. Keberhasilan dalam mewujudkan praktik *good governance* dalam pelayanan publik mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan masyarakat.¹⁹ Untuk itu pemerintah dituntut untuk lebih kreatif, inovatif dan cerdas tentang mana yang harus dilakukan dan diprioritaskan, selain juga mampu membedakan antara yang urgen dan yang tidak perlu dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, menghemat, dan menambah sumber aset publik dengan tidak membebani mereka.²⁰

3. Penyelenggaraan Jalan Daerah

Penyelenggaraan jalan diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu dalam lingkup penyelenggaraan jalan daerah di Kabupaten Tulang Bawang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 06 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah.

Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan terhadap jalan.²¹ Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah

¹⁹Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Ctk. Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, Hlm. 20.

²⁰Novita Tresna, "*Efektifitas, Efisiensi Organisasi Publik versus Optimalisasi Pelayanan Publik*" dalam Juniarso Ridwan, *et.al, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Ctk. Pertama, Penerbit Nuansa, Bandung, 2009, Hlm. 84.

²¹Pasal 1 angka 18 PERDA Kabupaten Tulang Bawang No. 06 Tahun 2014

permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.²² Jalan daerah meliputi jalan lokal yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan antardaerah.²³ Penyelenggaraan jalan daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan, pengaturan, pembangunan, pengawasan, pengawasan dan pembinaan jalan;
- b. mendukung terwujudnya keserasian antara jalan desa dengan jalan daerah, serta antar daerah dan antar kawasan;
- c. menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan daerah dan desa;
- d. mendorong optimalisasi segenap sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten dalam pembinaan jalan;
- e. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; dan
- f. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat.²⁴

Penyelenggaraan di bidang jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.²⁵ Masyarakat sebagai pengguna jalan dilarang melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan jalan.²⁶ Apabila terjadi kerusakan jalan penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk

²²Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004.

²³Pasal 1 angka 14 PERDA Kabupaten Tulang Bawang No. 06 Tahun 2014.

²⁴Pasal 3 PERDA Kabupaten Tulang Bawang No. 06 Tahun 2014.

²⁵Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.

²⁶Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.

memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.²⁷ Dalam hal penyelenggara jalan tidak segera melakukan perbaikan jalan dan menimbulkan kecelakaan lalu lintas maka penyelenggara jalan dapat dikenakan sanksi pidana.²⁸

F. Definisi Operasional

Pelayanan publik terkait penyelenggaraan jalan daerah yang dimaksud adalah pembangunan dan pemeliharaan jalan. Lalu, yang dimaksud dengan jalan daerah dalam penelitian ini adalah jalan kabupaten.

Analisis kinerja Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang dalam pelayanan publik terkait penyelenggaraan jalan daerah didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yaitu jenis penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan bersifat deskriptif analitis dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, penulis juga melakukan penelitian empiris, di mana penelitian ini untuk melihat fakta tentang kinerja Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang dalam melakukan pelayanan publik terkait penyelenggaraan jalan daerah.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yakni metode pendekatan untuk memahami

²⁷Lihat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.

²⁸Lihat Pasal 273 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.

permasalahan dengan mendasarkan pada teori-teori hukum lalu dikembangkan dengan berdasarkan pada data yang diperoleh di lapangan.

Metode pendekatan yang digunakan selanjutnya adalah pendekatan perundang-undangan (yuridis) yaitu pendekatan penelitian dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang diketengahkan,²⁹ dalam hal ini meneliti tentang kinerja Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang dalam pelayanan publik terkait penyelenggaraan jalan daerah.

3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan hal yang akan diteliti, yaitu prosedur, mekanisme penyelenggaraan jalan daerah di Kabupaten Tulang Bawang, dan tugas serta fungsi Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang.

4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang selaku pemberi pelayanan dan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang sebagai penerima pelayanan.

5. Sumber Data

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh penulis secara langsung dari subyek penelitian dan/atau lokasi penelitian.
- b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93.

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal.

Bahan hukum tersier adalah pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan terhadap *key person* yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang agar dapat diperoleh keterangan yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai data yang akan diteliti

Sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menganalisis, bahan-bahan ilmu hukum yaitu berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan ilmiah, dan makalah yang berkaitan dengan objek teliti.

7. Metode Analisis Data

Penelitian ini mempergunakan metode analisis kualitatif, menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi empat bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab. Keempat bab tersebut secara garis besar dan berturut-turut membahas hal-hal sebagai berikut:

a. BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum tentang permasalahan yang akan diteliti, penulis mengangkat topik bahasan tentang pelaksanaan pelayanan publik oleh Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang terkait penyelenggaraan jalan daerah. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

b. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI DINAS PEKERJAAN UMUM, PELAYANAN PUBLIK, DAN PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH.

Dalam bab ini akan diuraikan kajian teoritis mengenai Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang sebagai instansi yang mengemban tugas pembantuan dari pemerintah daerah, pelayanan publik, penyelenggaraan jalan daerah, dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

c. BAB III: ANALISIS KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TULANG BAWANG DALAM PELAYANAN PUBLIK TERKAIT PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH

Bab ini akan membahas hasil penelitian dan dituliskan dalam bentuk uraian mengenai gambaran keadaan lapangan yang tentunya berkaitan dengan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk mewujudkan pemberlakuan pelayanan publik yang baik melalui pelaksanaan penyelenggaraan jalan daerah. Profil Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang juga akan diuraikan dan kemudian akan dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam latar belakang penulisan skripsi, yaitu mengetahui bagaimana prosedur penyelenggaraan jalan daerah Kabupaten Tulang Bawang dan apakah kegiatan serta program yang dijalankan oleh Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini akan dituliskan hasil dari penelitian berupa kesimpulan yang disusun secara sistematis berdasarkan hasil penelitian dan juga berupa saran yang nantinya diharapkan paling tidak dapat mencegah dan meminimalisir masalah-masalah yang muncul terkait pelaksanaan pelayanan publik.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PELAYANAN PUBLIK, DAN PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH

A. Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan Publik

“Pelayanan” berasal dari kata dasar “layan” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang. Sedangkan pelayanan berarti **1** perihal atau cara melayani; **2** usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang); jasa; **3** kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.³⁰

Sementara itu, istilah “publik” berasal dari Bahasa Inggris “*public*” yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata “publik” sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku yaitu menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak, ramai.³¹

Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik dijelaskan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau

³⁰<https://kbbi.web.id/pelayanan> terakhir diakses tanggal 5 januari 2018, 14.27 WIB.

³¹J.S. Badudu, Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, Hlm. 1095.

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.³²

Selanjutnya menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan baik untuk penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.³³

Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual atau perorangan akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan,³⁴ atau dalam hal penelitian ini kebutuhan akan fasilitas jalan yang layak.

Pelayanan publik dilakukan sesuai dengan standar pelayanan publik yang sudah ditentukan dan dicantumkan dalam maklumat pelayanan. Berdasarkan Pasal 20 UU Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban

³²Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009.

³³Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Ctk. Pertama, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2006, Hlm. 5.

³⁴*Ibid*, Hlm. 5-6.

menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.³⁵

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.³⁶ Penyusunan standar pelayanan itu wajib mengikutsertakan masyarakat dengan prinsip tidak diskriminatif, mereka yang terkait langsung dengan jenis pelayanan, mengutamakan kompetensi dan mengutamakan musyawarah serta memperhatikan keberagaman³⁷ untuk tujuan membangun komitmen bersama tercapainya tujuan yang ditetapkan dalam visi, misi organisasi.³⁸

Standar pelayanan publik sekurang-kurangnya harus memuat:³⁹

- a. dasar hukum;
- b. persyaratan;
- c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
- d. jangka waktu penyelesaian;
- e. biaya/tarif;
- f. produk pelayanan;
- g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
- h. kompetensi pelaksana;

³⁵S.F. Marbun, *Hukum Administrasi.., op. cit.* Hlm. 21

³⁶Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009.

³⁷S.F. Marbun, *Hukum Administrasi.., op. cit.*

³⁸Hardiyansyah, *op. cit.*, Hlm. 29.

³⁹Pasal 21 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009.

- i. pengawasan internal;
- j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
- k. jumlah pelaksana;
- l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan; dan
- n. evaluasi kinerja pelaksana.

Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.⁴⁰ Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan Penyelenggaraan dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.⁴¹ Maklumat pelayanan pada dasarnya bertujuan untuk mengikat penyelenggara pelayanan dan menjadi patokan atau pedoman bagi aparat penyelenggara pelayanan publik di dalam menjalankan tugas dan fungsi menyediakan dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.⁴²

Maklumat pelayanan merupakan bentuk legalitas yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang sesuai dengan harapan dan kebutuhannya, perlindungan atau pengayoman, kepastian

⁴⁰Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009.

⁴¹Pasal 22 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009.

⁴²Hardiyansyah, *op. cit.*, Hlm. 30.

biaya dan waktu penyelesaian, mengajukan keluhan dan pengaduan, dan melakukan pengawasan.⁴³

Materi muatan Maklumat Pelayanan Publik disesuaikan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, kondisi dan potensi daerah. Beberapa muatan yang dapat digunakan sebagai bahan penyusunan maklumat pelayanan publik, antara lain:⁴⁴

- a. profil penyelenggara;
- b. tugas dan wewenang penyelenggara;
- c. siapa yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan;
- d. siapa yang bertanggung jawab dalam memproses dan menyelesaikan pengaduan dan sengketa pelayanan;
- e. pihak mana saja yang dapat menerima pelayanan;
- f. prosedur dan proses pemberian layanan (dapat dalam bentuk bagan/alur);
- g. janji yang diberikan kepada penerima pelayanan, termasuk di dalamnya seperti; hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan, kemudahan mendapat pelayanan (tidak sulit, tidak dipersulit, tidak berbelit-belit atau membingungkan pemohon layanan), waktu yang ditetapkan untuk proses dan penyelesaian, ketepatan waktu menerima produk layanan, biaya pelayanan, prosedur dan biaya peninjauan lapangan (prakteknya sarat biaya yang dikeluarkan oleh penerima layanan, dan antisipasi *bargaining*);

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*, Hlm. 31-32.

- h. persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemohon layanan (bila perlu dilakukan penyederhanaan atau pemangkasan persyaratan, terutama yang bersifat pendukung);
- i. mekanisme pengajuan pengaduan; atau keluhan (lisan tulisan) dari masyarakat, organisasi masyarakat dan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan, pengaduan atas perilaku penyelenggara dan/atau aparat pelaksana pelayanan, serta kepastian waktu proses dan penyelesaian pengaduan, lalu pemberian informasi kepada pengadu;
- j. mekanisme penyampaian saran, usulan masukan yang berkaitan dengan kepedulian masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan;
- k. mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap penyelenggaraan pelayanan;
- l. uraian sanksi bagi penyelenggara dan/atau aparat pelaksana pelayanan;
- m. pernyataan kesediaan penyelenggara untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan maklumat pelayanan berdasarkan masukan dan saran dari masyarakat;
- n. informasi alamat, telepon, fax, *email* penyelenggara, dalam rangka mengembangkan komunikasi, tukar menukar informasi dan korespondensi masyarakat atau penerima pelayanan dengan penyelenggara.

2. Kinerja Organisasi Pelayanan Publik

Di era otonomi daerah seperti saat ini, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus sendiri keperluan rumah tangga daerahnya masing-masing. Pemberian kewenangan tersebut didasari oleh akuntabilitas publik yaitu tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat yang seharusnya dilayani. Perwujudan dari komitmen yang nyata dari akuntabilitas publik tersebut hanya ditunjukkan dalam bentuk kinerja, termasuk didalamnya kinerja institusi dan aparat pemerintah.⁴⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kata ‘kinerja’ memiliki makna sesuatu yang dicapai; prestasi yang diperlihatkan.⁴⁶ Dewasa ini, kinerja diartikan pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil.⁴⁷ Gerakan *Reinventing Government* menuntut agar kinerja diukur dengan mengutamakan hasil akhir yang benar-benar dirasakan pelanggan atau masyarakat.⁴⁸

Kinerja selalu dikaitkan dengan akuntabilitas. Secara eksternal, akuntabilitas merupakan tanggung jawab terhadap sumberdaya atau otoritas yang diberikan atau diserahkan, seperti akuntabilitas legal, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas program. Sedangkan secara internal, akuntabilitas berkenaan dengan pedoman etika, profesional, dan praktek dalam menjalankan tanggung jawab yang diserahkan. Dalam dunia administrasi

⁴⁵Yeremias T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu*, Ctk. Pertama, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2014, Hlm. 207.

⁴⁶<https://kbbi.web.id/kinerja> terakhir diakses pada 25 April 2018.

⁴⁷Yeremias T. Keban, *Enam Dimensi Strategis...*, *Op.cit*, Hlm. 209.

⁴⁸*Ibid*, Hlm. 207.

publik, kedua jenis akuntabilitas tersebut sama pentingnya. Seorang administrator publik diharapkan dapat memenuhi kedua jenis akuntabilitas tersebut. Bukti nyata dari akuntabilitas ini adalah kinerja yaitu hasil kerja yang dijanjikan kepada publik.⁴⁹

Untuk tercapainya peningkatan hasil dan efektivitas pencapaian tujuan utama dari suatu pelayanan publik maka diperlukan pula peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja tersebut hanya dapat dilakukan melalui proses evaluasi yang objektif. Evaluasi harus dilakukan tidak hanya pada tingkatan individual pegawai, tetapi juga pada unit kerja dan organisasi secara keseluruhan.⁵⁰ Dalam hal pelayanan publik, masyarakat berperan sebagai salah satu instrumen dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan.

Kinerja institusi berkenaan dengan sampai seberapa jauh suatu institusi telah melaksanakan semua kegiatan pokok sehingga mencapai misi atau visi institusi.⁵¹ Suatu organisasi dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik jika tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visinya tercapai. Nilai-nilai ini merupakan nilai-nilai yang telah disepakati bersama antara para stakeholders dari organisasi yang bersangkutan. Karena itu pencapaian visi ini merupakan indikator yang paling penting.⁵²

⁴⁹*Ibid*, Hlm. 209.

⁵⁰*Ibid*, Hlm. 208

⁵¹*Ibid*, Hlm. 210

⁵²*Ibid*, Hlm. 227

3. Pelayanan Publik sebagai Salah Satu Upaya Pemenuhan Asas-Asas Umum Pemerintahan (AAUPB) yang Baik

Sejak dianutnya konsepsi *welfare state*, yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara dan untuk mewujudkan kesejahteraan ini pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, yang dalam campur tangan ini tidak hanya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tanpa bersandar kepada peraturan perundang-undangan, tetapi berdasarkan kepada inisiatif sendiri melalui *freies ermessen*.⁵³

Freies ermessen yaitu kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan kepentingan umum.⁵⁴ Kenyataan tersebut ternyata menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat karena dengan adanya *freies ermessen* maka ada kemungkinan administrasi negara melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat.⁵⁵

Maka dibuatlah AAUPB ini sebagai sarana perlindungan hukum dengan tujuan mencegah timbulnya kerugian yang mungkin akan diderita masyarakat.

Macam-macam AAUPB tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*);
- b. Asas keseimbangan (*principle of proportionality*);

⁵³Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Ctk. Kesebelas, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 231.

⁵⁴S.F. Marbun, Moh. Mahfud M.D., *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Ctk. Keenam, Liberty, Yogyakarta, 2011, Hlm. 46.

⁵⁵*Ibid*, Hlm. 57.

- c. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*principle of equality*);
- d. Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*);
- e. Asas motivasi untuk setiap keputusan (*principle of motivation*);
- f. Asas tidak mencampuradukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);
- g. Asas permainan yang layak (*principle of fair play*);
- h. Asas keadilan dan kewajaran (*principle of reasonable or prohibition of arbitrariness*);
- i. Asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*);
- j. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annuled decision*);
- k. Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi (*principle of protecting the personal may of life*);
- l. Asas kebijaksanaan (*sapientia*);
- m. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of publik service*).⁵⁶

AAUPB belum pernah dituangkan secara resmi di dalam peratran perundang-undangan sebagai asas-asas umum pemerintahan. Jadi tidak ada peraturan formal khusus tentang AAUPB. Dengan demikian, AAUPB ini secara utuh lebih mengikat secara moral, atau, sebagai sumber hukum ia lebih

⁵⁶Ridwan H.R., *Hukum Administrasi...*, *op. cit.*, Hlm. 244-245.

bersifat doktrinal.⁵⁷ Dalam perkembangannya AAUPB memiliki arti penting dan fungsi sebagai berikut:

- a. Bagi Administrasi Negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara menggunakan *freies ermessen*/melakukan kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, administrasi negara diharapkan terhindar dari perbuatan *onrechtmatige daad*, *detournement de pouvoir*, *abus de droit*, dan *ultravires*.
- b. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat digunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- c. Bagi Hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan Badan atau Pejabat TUN.
- d. Kecuali itu, AAUPB tersebut juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang.⁵⁸

Pelayanan publik yang juga merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dengan melalui standar pelayanan serta maklumat pelayanannya dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai

⁵⁷S.F. Marbun, Moh. Mahfud M.D., *Pokok-pokok Hukum...*, *op. cit.*, Hlm. 59.

⁵⁸S.F. Marbun, *Menggali dan Menemukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia*, terdapat pada *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001, Hlm. 210-211. Di dalam disertasinya, Bapak S.F. Marbun menguraikan secara jelas mengenai fungsi dari AAUPB, lihat Hlm. 122-149.

penerima pelayanan publik. Hal ini jelas berkaitan dengan AAUPB yang juga memiliki tujuan serupa, yaitu untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperbaiki dan menjaga kinerja pemerintahan.

4. Peran Birokrasi dalam Pelayanan Publik

Max Weber mendefinisikan birokrasi sebagai suatu bentuk organisasi yang ditandai oleh hierarki, spesialisasi peranan, dan tingkat kompetensi yang tinggi ditunjukkan oleh para pejabat yang terlatih untuk mengisi peran-peran tersebut.⁵⁹

Dalam suatu negara administrasi, pemerintah dengan seluruh jajarannya biasa dikenal sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dalam bahasa yang sederhana peranan tersebut diharapkan terwujud dalam pemberian berbagai jenis pelayanan yang diperlukan oleh seluruh masyarakat. Keseluruhan jaringan pemerintahan negara tersebut merupakan satuan birokrasi pemerintahan yang juga dikenal dengan istilah *civil service*. Di antara berbagai satuan kerja yang terdapat dalam lingkungan pemerintahan, terdapat pembagian tugas yang pada umumnya didasarkan pada prinsip fungsionalisasi. Disoroti dari segi pemberian pelayanan kepada masyarakat, fungsionalisasi berarti bahwa setiap instansi pemerintah berperan selaku penanggung jawab utama atas terselenggaranya fungsi tertentu, dan perlu bekerja secara terkoordinasi dengan instansi lain. Setiap instansi pemerintah mempunyai “kelompok pelanggan” (*clienteles groups*). Kepuasan kelompok

⁵⁹Victor A. Thompson, *Modern Organization*, Alfred A. Knoff, New York, 1961, Hlm. 152.

pelanggan inilah yang harus dijamin oleh birokrasi pemerintahan. Jadi, pada dasarnya masyarakat ingin mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan harapannya, yaitu pelayanan yang cepat, bersahabat, dan mudah tanpa prosedur yang berbelit-belit.⁶⁰

Sebagai pelayan masyarakat, pegawai publik atau birokrat harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat karena salah satu indikator kinerjanya ditentukan oleh seberapa puas masyarakat mendapat pelayanan dari mereka. Disisi lain banyaknya masyarakat yang membutuhkan layanan yang cepat membuat pegawai publik atau birokrat harus bertindak cepat.⁶¹

Pada dasarnya pemerintah beserta seluruh jajaran aparat birokrasi bukanlah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan pembangunan nasional, tetapi merupakan kenyataan bahwa peranan pemerintah dengan seluruh jajarannya bersifat dominan.⁶²

B. Penyelenggaraan Jalan Daerah

1. Pengertian Penyelenggaraan Jalan Daerah

Menurut KBBI arti kata “penyelenggaraan” adalah **1** pemeliharaan; pemeliharaan.**2** proses, cara, perbuatan menyelenggarakan dalam berbagai-bagai arti (seperti pelaksanaan, penunaian). Sedangkan kata “menyelenggarakan” memiliki arti sebagai **1** mengurus dan melenggarakan sesuatu (seperti

⁶⁰Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik ...*, *op. cit.*, Hlm. 63-64

⁶¹Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance...*, *op. cit.*, Hlm. 324.

⁶²*Ibid.*

memelihara, memiara, merawat) **2** melakukan atau melaksanakan (perintah, undang-undang, rencana, dan sebagainya) **3** menunaikan atau menyampaikan (maksud, cita-cita, harapan, tugas kewajiban, dan sebagainya) **4** mengurus dan memperhatikan (kepentingan, usaha, perkara, dan sebagainya) **5** mengadakan, mengatur, dan mengurus (pesta, rapat, pertunjukan, pameran, perusahaan, dan sebagainya).⁶³

Menurut KBBI, “jalan” adalah **1** tempat untuk lalu lintas orang (kendaraan dan sebagainya) **2** perlintasan (dari suatu tempat ke tempat lain).⁶⁴ Dalam perundang-undangan, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.⁶⁵

Jalan daerah dijelaskan lebih lanjut sebagai jalan lokal yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan antar daerah.⁶⁶ Sedangkan jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.⁶⁷ Yang dimaksud dengan angkutan setempat adalah segala bentuk kendaraan yang digunakan masyarakat sekitar sebagai sarana transportasi. Jalan lokal memiliki kriteria lebar sekurang-kurangnya 7,5 meter, ruang milik jalan lebar sekurang-

⁶³<https://kbbi.web.id/selenggara> diakses pada 13 Januari 2018.

⁶⁴<https://kbbi.web.id/jalan> diakses pada tanggal 13 Januari 2018.

⁶⁵Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004.

⁶⁶Pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 6 Tahun 2014.

⁶⁷Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 38 Tahun 2004

kurangnya 11 meter dan ruang pengawasan jalan sekurang-kurangnya 7 meter dari tepi badan jalan.⁶⁸

Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.⁶⁹ Dengan demikian, penyelenggaraan jalan daerah adalah serangkaian kegiatan pemeliharaan jalan daerah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang bertujuan untuk memenuhi dan menunjang kebutuhan masyarakat.

Penyelenggaraan jalan daerah berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.⁷⁰ Asas-asas tersebut hendaknya diamalkan dalam kegiatan penyelenggaraan jalan supaya serangkaian kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil akhir berupa jalan dengan kualitas baik. Pembangunan jalan merupakan salah satu bagian dari kegiatan yang menunjang pelaksanaan penyelenggaraan jalan daerah. Pembangunan jalan meliputi kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoprasian dan pemeliharaan jalan.⁷¹

⁶⁸Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 06 Tahun 2014

⁶⁹Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004

⁷⁰Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 06 Tahun 2014

⁷¹Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004

Penyelenggaraan jalan daerah merupakan wewenang dari pemerintah kabupaten/kota.⁷² Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Jalan juga merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang memiliki peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah.⁷³

Jalan dapat dioperasikan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan layak fungsi secara teknis dan administratif.⁷⁴ Pemerintah Kabupaten sebagai penyelenggara jalan wajib memprioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.⁷⁵ Sebagian wewenang Pemerintah di bidang pembangunan jalan nasional mencakup perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaannya dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷⁶ Dalam penelitian ini penulis menjadikan Kabupaten Tulang Bawang sebagai objek penelitian, maka salah satu peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 06 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah.

⁷²Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 38 Tahun 2004

⁷³Undang-Undang No. 38 Tahun 2004.

⁷⁴Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 38 Tahun 2004

⁷⁵Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 38 Tahun 2004

⁷⁶Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 38 Tahun 2004

2. Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan Daerah

Pada tataran organisasi pemerintah, desentralisasi dapat dipahami sebagai konsekuensi dari interaksi yang berlangsung antara lembaga pemerintah yang berbeda kedudukannya secara struktural yakni antara pemerintah di tingkatan tinggi dengan yang ada di bawahnya. Pemahaman atas interaksi tersebut menekankan pada aspek keleluasan otoritas di level bawah untuk mengelola dan menjalankan pemerintahannya secara mandiri tanpa campur tangan yang mendalam dari lembaga Pemerintahan yang berada di level atas. Keleluasaan pengelolaan tersebut acapkali diistilahkan *independence of loyalties*. Melalui hal ini desentralisasi diharapkan mampu untuk mendorong perwujudan stabilitas politik, efektivitas pelayanan publik, mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat.⁷⁷

Pada aspek efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik dapat ditinjau dari kesesuaian antara penyediaan layanan publik dengan kebutuhan masyarakat. Dengan desentralisasi diharapkan level pemerintahan di daerah lebih mengetahui dan mengenal dengan akurat kebutuhan masyarakat. Sehingga layanan publik yang disediakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan bukan dipersepsikan atas kebutuhan kekuasaan semata.⁷⁸

Desentralisasi juga diharapkan mampu untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Sebab pelimpahan

⁷⁷Kristian Widya Wicaksono, *Telaah Kritis Administrasi & Manajemen Sektor Publik di Indonesia (Menuju Sistem Penyediaan Barang dan Penyelenggaraan Pelayanan yang Berorientasi Publik)*, Ctk. Pertama, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2014, Hlm. 79.

⁷⁸*Ibid*, Hlm. 80

wewenang akan mendorong daerah untuk merealisasikan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.

Dalam hal tercapainya pembangunan infrastruktur tiap daerah harus memiliki hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat, dimana kebutuhan akan pembangunan infrastruktur tersebut dapat diketahui oleh perangkat daerah yang paling dekat wilayah masyarakat atau unit pemerintahan terkecil.⁷⁹ Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukanlah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selain sebagai salah satu upaya untuk menyusun RKPD, musrenbang juga dilakukan dengan tujuan menampung aspirasi rakyat sampai satuan pemerintahan terkecil seperti kecamatan atau bahkan desa sekalipun. Sehingga keluhan dari masyarakat terkait pelayanan publik terutama penyediaan sarana dan prasarana publik di daerah berkurang dan meningkatnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan begitu hubungan yang baik antara masyarakat dengan pemerintah pun akan terwujud dan upaya untuk mengembangkan daerah akan berjalan dengan baik.

Dalam hal penyelenggaraan jalan daerah pemerintah desa memiliki hak untuk *pertama*, memberikan masukan, saran, usulan dan informasi mengenai penyelenggaraan jalan desa kepada Pemerintah Desa; *kedua*, mendapatkan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah; dan *ketiga*,

⁷⁹Kepastian Haluana'a dan Walid Mustafa Sembiring, "Peran Kecamatan dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Edisi No. 4 Vol. 1, 2016, Hlm. 12.

mendapatkan pedoman pelaksanaan pengaturan urusan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Desa.⁸⁰

Disamping hak-hak tersebut, pemerintah desa juga berkewajiban untuk *pertama*, menyediakan dan mengusahakan dana untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan desa; *kedua*, memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan desa diantaranya: pembersihan semak, pemotongan rumput, pembersihan bahu jalan, pembersihan saluran dan pembersihan gorong-gorong; dan *ketiga*, mengatur dan mengendalikan fungsi serta tata tertib pemanfaatan jalan desa.⁸¹

Pembangunan jalan daerah merupakan kegiatan yang meliputi:

- a. Perencanaan teknis, yaitu kegiatan pengamatan pada keadaan jalan yang akan dibangun seperti kriteria, status, dan spesifikasi kelas jalan. Dengan begitu jalan tersebut diharapkan mampu bertahan tanpa mengalami kerusakan;
- b. Penganggaran, setelah data lengkap mengenai jalan yang akan dibangun sudah didapatkan maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menganggarkan dana sesuai dengan yang dibutuhkan;
- c. Pengadaan tanah, dalam hal belum tersedianya tanah untuk keperluan pembangunan jalan maka harus dilakukan pengadaan tanah untuk kepentingan tanah dengan tahapan; perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil;
- d. Pelaksanaan konstruksi, setelah data lengkap tentang jalan sudah didapatkan dan anggaran serta tanah untuk pembangunan jalan sudah

⁸⁰Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 06 Tahun 2014.

⁸¹Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 06 Tahun 2014

tersedia, maka tahapan terakhir dalam pembangunan jalan secara fisik adalah pelaksanaan konstruksi. Konstruksi dilaksanakan dengan menggunakan bahan material dan teknik yang sesuai dengan hasil perencanaan awal;

- e. Pengoperasian, dengan berakhirnya pembangunan jalan secara fisik maka jalan tersebut sudah bisa dioperasikan/digunakan oleh masyarakat;
- f. Pemeliharaan jalan daerah, setelah pembangunan jalan secara fisik sudah dilakukan dan jalan sudah bisa dioperasikan, pemerintah bersama dengan masyarakat masih harus memelihara jalan daerah. Seperti misalnya, masyarakat tidak melintasi jalan dengan menggunakan kendaraan yang mengangkut beban melebihi batasan maksimum yang tertera dalam peraturan yang berlaku. Lalu pemerintah cepat tanggap untuk memperbaiki jalan apabila terjadi kerusakan baik kerusakan ringan maupun kerusakan berat;
- g. Pengembangan, perubahan status jalan dapat saja terjadi apabila keadaan sosiologis masyarakat sekitar menghendaki. Misalnya, perluasan jalan dan penggunaan bahan material yang berbeda pada perbaikan jalan; dan
- h. Pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan, pemeliharaan jalan perlu diatur dan dikelola sedemikian rupa agar kualitas jalan senantiasa

terjaga dan adanya jalan tersebut dapat semakin mempermudah kegiatan masyarakat.⁸²

Dalam menjalankan peranannya tersebut, pemerintah daerah harus mematuhi kode etik yang berlaku. Kode etik berfungsi sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan peranannya. Kode etik yang digunakan oleh pemerintah adalah Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Adanya kode etik ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya maladministrasi atau kerugian pada masyarakat yang ditimbulkan oleh tindakan pemerintah.

Selain pemerintah, ada banyak pihak lain yang harus menjalankan perannya demi kelancaran penyelenggaraan jalan daerah. Misalnya masyarakat yang berperan untuk menyampaikan aspirasinya terkait fungsi dan keadaan jalan. Lalu, satuan pemerintahan yang lebih kecil seperti kecamatan yang memiliki peran untuk menampung keluhan dan saran dari masyarakat terkait sarana dan prasarana jalan baik yang sudah selesai dibangun, sedang dibangun, maupun yang belum dibangun. Diatas itu semua, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah wajib melakukan kegiatan pemeliharaan jalan secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan begitu diharapkan keadaan dan kualitas jalan akan tetap terjaga dan semakin membaik.

⁸²Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 06 Tahun 2014.

3. Pengelompokkan Jalan

Pengelompokkan jalan dilakukan berdasarkan 2 hal yakni menurut muatan sumbu terberat kendaraan bermotor dan spesifikasi penyediaan prasarana jalan.

a. Berdasarkan Muatan Sumbu Terberat Kendaraan Bermotor

Penetapan kelas jalan pada setiap jalan untuk jalan kabupaten dilakukan oleh pemerintah kabupaten.⁸³ Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas jalan berdasarkan:⁸⁴

- fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.

Berikut merupakan pembagian kelas jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:⁸⁵

| KELAS JALAN | KENDARAAN BERMOTOR | | | |
|--------------|--------------------|------------|-------------|-----------------------------|
| | PANJANG (mm) | LEBAR (mm) | TINGGI (mm) | SUMBU MUATAN TERBERAT (ton) |
| Kelas I | 18.000 | 2.500 | 4.200 | 10 |
| Kelas II | 12.000 | 2.500 | 4.200 | 8 |
| Kelas III | 9.000 | 2.500 | 3.500 | 8 |
| Kelas Khusus | 18.000 | 2.500 | 4.200 | 10 |

Tabel 1. Pembagian Kelas Jalan berdasarkan Muatan Sumbu Terberat Kendaraan Bermotor.

⁸³Pasal 20 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.

⁸⁴Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.

⁸⁵Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.

b. Berdasarkan Spesifikasi Penyediaan Prasarana Jalan

Pengelompokkan jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dibagi atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil.⁸⁶ Spesifikasi penyediaan prasarana jalan meliputi pengendalian jalan masuk, persimpangan sebidang, jumlah dan lebar lajur, ketersediaan median, serta pagar.⁸⁷

Spesifikasi jalan bebas hambatan meliputi pengendalian jalan masuk secara penuh, tidak ada persimpangan sebidang, dilengkapi pagar ruang milik jalan, dilengkapi dengan median, paling sedikit mempunyai 2 lajur setiap arah, dan lebar lajur paling sedikit 3,5 meter.⁸⁸

Jalan raya adalah jalan umum untuk lalu lintas secara terus menerus dengan spesifikasi pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median, paling sedikit 2 lajur setiap arah, lebar lajur paling sedikit 3,5 meter.⁸⁹

Jalan sedang adalah jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan spesifikasi pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 lajur untuk 2 arah dengan lebar jalur paling sedikit 7 meter,⁹⁰

Jalan kecil adalah jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat, spesifikasinya meliputi paling sedikit 2 lajur untuk 2 arah dengan lebar jalur paling sedikit 5,5 meter.⁹¹

⁸⁶Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.

⁸⁷Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006.

⁸⁸Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006.

⁸⁹Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006.

⁹⁰Pasal 32 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006.

C. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Sejarah Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Provinsi Lampung

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur Lampung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2007 Dinas Pengairan, Dinas Pemukiman, dan Dinas Bina Marga bergabung menjadi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung. Kemudian pada tahun 2009 Bidang Pengairan dan Pemukiman bergabung menjadi Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung. Kemudian pada tahun 2016 Bidang Penataan Ruang Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung bergabung dengan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung dan berganti nama menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Lampung dan secara struktural bertanggungjawab kepada Gubernur, secara yuridis formal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 08 Tahun 2016 Tanggal 21

⁹¹Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006.

November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung. Dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.⁹²

Untuk mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik di daerah, Pemerintah Provinsi memberikan wewenang kepada Bupati atau Pemerintah Kabupaten untuk menyelenggarakan urusan wilayahnya masing-masing.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang

Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang memiliki tugas untuk melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum dalam Bidang Pengairan, Bidang Kebinamargaan, dan Bidang Keciptakarya yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah atau Pemerintah Provinsi kepada Bupati, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun fungsi Dinas PUPR Kabupaten Tulang bawang adalah :

- Merumuskan kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan standar pedoman;

⁹²<http://dinaspuvr.lampungprov.go.id/pages/tentang-kami> diakses pada tanggal 16 Januari 2018.

- Menyediakan dukungan/bantuan untuk pengelolaan sumber daya air permukaan, dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase, jaringan jalan dan jembatan, serta keciptakaryaan;
- Memberikan rekomendasi atas pemanfaatan ruang milik jalan dan jembatan kabupaten, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan, saluran irigasi dan seluruh aset dibidang pekerjaan umum;
- Melaksanakan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap, jalan dan jembatan beserta simpul-simpulnya serta keciptakaryaan;
- Melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi dalam pengelolaan atas air atau sumber-sumber air, jalan dan jembatan serta bangunan;
- Merumuskan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan sumber daya air, jalan, jembatan, dan keciptakaryaan; dan
- Pengelolaan ketatausahaan dan administrasi perkantoran.⁹³

3. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Tulang Bawang

Visi Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang

“Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum yang handal, bermanfaat dan berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya masyarakat Tulang Bawang yang beriman, bertaqwa, aman, sejahtera, mandiri, berketahanan melalui pembangunan yang bertumpu pada potensi agribisnis”

⁹³http://tulangbawangkab.go.id/?page_id=464 diakses pada tanggal 16 Januari 2018.

Visi tersebut merupakan semangat untuk mengangkat Kabupaten Tulang Bawang menjadi kabupaten yang unggul dan berdaya-saing tinggi dalam konstelasi Propinsi Lampung, regional sumatera maupun dalam skala Nasional. Hal ini dapat dipahami mengingat sektor Pekerjaan Umum merupakan tulang punggung perkembangan berbagai sektor lainnya terutama sektor ekonomi. Terciptanya jaringan jalan/jembatan, pengelolaan dan pengembangan sumber daya air yang handal serta permukiman yang sehat akan berpengaruh bagi perkembangan sektor perekonomian Kabupaten Tulang Bawang dan daerah lainnya. Keunggulan ini sebagai salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang.

Misi Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang:

- Memenuhi kebutuhan infrastruktur pekerjaan umum di bidang sumber daya air yang mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan jaringan irigasi serta mengamankan pusat-pusat produksi dan pemukiman dari bahaya daya rusak air.
- Memenuhi kebutuhan infrastruktur pekerjaan umum di bidang jalan, dalam rangka mendukung pengembangan wilayah dan kelancaran distribusi barang dan jasa.
- Memenuhi kebutuhan infrastruktur pekerjaan umum di bidang pemukiman untuk mewujudkan perumahan dan pemukiman layak huni dan produktif.

Semua gerak dan langkah pelaksanaan tugas pemerintah akan dilakukan dengan nilai (*value*) sebagai berikut :

- Pembangunan daerah kabupaten Tulang Bawang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, mandiri dan produktif dengan prinsip keberpihakan pada masyarakat.
- Masyarakat Tulang Bawang secara bersama membangun daerah Tulang Bawang guna mengangkat harkat, martabat dan kesejahteraan semua warga masyarakat Tulang Bawang melalui upaya pemberdayaan seluruh potensi masyarakat dan sumber daya alam yang tersedia (partisipatif).
- Pembangunan daerah Tulang Bawang semaksimal mungkin diarahkan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.
- Masyarakat Tulang Bawang yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, latar belakang budaya dan pekerjaan merupakan satu kesatuan yang utuh, kemajemukan dan keanekaragaman identitas tidak menjadi penghalang rasa persatuan bahkan merupakan unsur perekat kokohnya rasa kebersamaan dan menjadi inovator, dinamisator dan stabilisator dalam membangun Tulang Bawang.⁹⁴

D. Pelayanan Publik dalam Perspektif Islam.

Perilaku pegawai pemerintahan merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Karena pegawai pemerintahan dituntut untuk berhubungan langsung dengan masyarakat selaku penyelenggara pelayanan dan penerima layanan. Pada hubungan ini, pegawai pemerintahan haruslah

⁹⁴http://tulangbawangkab.go.id/?page_id=464 diakses pada tanggal 16 Januari 2018.

memiliki perilaku dan budi pekerti yang baik demi tercapainya tujuan penyelenggaraan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam perspektif Islam, hal ini dikenal sebagai akhlak. Kata *akhlak* berasal dari bahasa Arab yang berarti budi pekerti atau perangai atau tingkah laku. *Akhlak* juga dapat diartikan sebagai etika dan moral. Secara terminologis, budi pekerti merupakan perilaku manusia yang didasari oleh kesadaran berbuat baik yang didorong keinginan hati dan selaras dengan pertimbangan akal.⁹⁵

Etika merupakan cabang dari filsafat yang mempelajari tingkah laku manusia untuk menentukan nilai perbuatan tersebut. Untuk menentukan justifikasi baik buruknya suatu perbuatan, akal pikiranlah yang dijadikan parameter. Sekalipun penggunaan istilah etika sering disamakan dengan istilah akhlak, namun jika diteliti secara seksama keduanya memiliki perbedaan dan persamaan. Persamaannya terletak pada objek, yakni keduanya sama-sama membahas tentang baik buruknya tingkah laku manusia; sedangkan perbedaannya terletak pada parameter. Apabila etika menggunakan parameter akal, akhlak menggunakan parameter agama, yang dalam hal ini adalah *Al-Qur'an* dan *Al-Hadist*.⁹⁶

Ruang lingkup akhlak meliputi 4 hal yaitu:

- a. Akhlak kepada Allah, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah haruslah menjaga hubungan baik dengan-Nya. Hubungan baik antara manusia dengan Allah SWT dapat dibuat dengan upaya senantiasa selalu menjaga

⁹⁵Aunur Rohim Faqih dan Amir Mu'allim, *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*, Ctk. Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2002, Hlm. 85-86.

⁹⁶*Ibid*, Hlm. 88-89.

ibadahnya sebagai bentuk rasa syukur atas segala hal yang sudah Allah anugerahkan kepada manusia;

- b. Akhlak kepada keluarga, keluarga sebagai lingkup social pertama yang menaungi seorang anak. Misalnya ibu sebagai *madrasatul ulaa* bagi anak-anaknya. Bapak yang mengajarkan kepada anaknya tentang bekerja keras bersikap berani dalam kehidupan. Sudah seharusnya setiap manusia menjaga akhlaknya terhadap keluarga.
- c. Akhlak kepada masyarakat, manusia adalah makhluk social yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia sudah pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalani hidupnya. Maka dengan itu, selayaknya manusia bersikap baik kepada orang lain di sekitarnya. Sebagaimana pepatah mengatakan, “*apa yang kamu tanam, itulah yang kamu panen*”. Jika kita ingin diperlakukan dengan baik, maka kita juga harus memperlakukan orang lain dengan baik.
- d. Akhlak terhadap makhluk lain, seperti tanaman, hewan, dan alam sekitar. Allah SWT menciptakan alam semesta bukan hanya terdiri dari manusia, melainkan dengan komponen-komponen lain. Demi menjaga keberlangsungan hidup maka manusia juga harus turut menjaga komponen-komponen lain tersebut.

Tujuan akhlak adalah mencapai kebahagiaan hidup umat manusia dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Jika seseorang dapat menjaga kualitas *mu'amalah ma'allah* dan *mu'amalah ma'annas*, insya Allah akan

memperoleh ridho-Nya. Orang yang memperoleh ridho Allah niscaya akan memperoleh jaminan kebahagiaan hidup baik secara duniawi maupun ukhrawi.⁹⁷

Seseorang yang berakhlakul karimah pantang berbohong sekalipun pada diri sendiri dan tidak pernah menipu atau menyesatkan orang lain. Orang seperti ini biasanya dapat hidup tenang dan damai, memiliki pergaulan luas dan banyak relasi, serta dihargai teman dan disegani siapapun yang mengenalnya.⁹⁸ Ketentraman dan kebahagiaan hidup seseorang tidak berkorelasi positif dengan kekayaan, kepandaian, atau jabatan. Jika seseorang berakhlakul karimah, terlepas dari status sosialnya, insya Allah akan tetap memperoleh kebahagiaan⁹⁹.

Urgensi akhlak semakin terasa jika dikaitkan dengan maraknya aksi kejahatan, manipulasi, korupsi, dan berbagai upaya lain dengan tujuan untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin tanpa kerja keras. Untuk mengatasi semua permasalahan tersebut tidak cukup hanya dilakukan tindakan represif saja, melainkan juga diperlukan langkah-langkah preventif melalui penanaman akhlakul karimah. Tanpa upaya preventif, segala bentuk upaya represif akan sulit menyelesaikan masalah.¹⁰⁰

Permasalahan tersebut merupakan dampak negatif dari modernitas yang ada di tengah-tengah masyarakat. Hidup di era global ini tidak memungkinkan untuk melarikan diri dari kenyataan modernitas. Modernitas tidak perlu dijauhi karena kesalahannya tidak terletak pada modernitas itu sendiri, tetapi pada tingkat

⁹⁷*Ibid*, Hlm. 93.

⁹⁸*Ibid*.

⁹⁹*Ibid*, Hlm. 94

¹⁰⁰*Ibid*, Hlm. 100

komitmen nilai dari moralitas bangsa dan umat dalam merespon arus modernitas yang semakin sulit dibendung.¹⁰¹

Islam sebagai suatu agama merupakan sistem akidah, syariah, dan akhlak. Nilai-nilai Islam antara lain adalah persamaan derajat antar manusia, semangat persaudaraan, tanggung jawab, orientasi pada kebaikan, keadilan, kejujuran, amanah, pengabdian/ibadah, keikhlasan, kebersihan, mendahulukan melaksanakan kewajiban, memberikan pertolongan, berakhlak mulia, prinsip toleransi, musyawarah, dan kedamaian.

Jauh-jauh sebelumnya, Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia (bukan hanya untuk umat Islam) untuk senantiasa memberikan pelayanan yang layak sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آذِنُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ طَوْلًا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ
حَمِيدٌ

“artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari muka bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

¹⁰¹ *Ibid.*

Apabila ditarik ke ranah pelayanan, maka ayat tersebut dapat bermakna bahwa para petugas pelayanan, hendaknya melayani dan memperlakukan seseorang dengan baik sebagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri.

BAB III

ANALISIS KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TULANG BAWANG DALAM PELAYANAN PUBLIK TERKAIT PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH

A. Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang terkait Penyelenggaraan Jalan Daerah.

Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang sebagai salah satu perangkat daerah yang mengemban fungsi pembantuan dari Pemerintah Daerah memiliki beberapa kegiatan rutin tahunan dalam rangka penyelenggaraan jalan daerah, yaitu pemeliharaan rutin jalan, operasional jalan strategis & kliring, dan pembuatan bangunan pelengkap jalan. Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang sebagai pihak kedua berkewajiban membantu pihak pertama (dalam hal ini pemerintah daerah) untuk memantau dan mengawasi apakah kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui.¹⁰²

Kegiatan penyelenggaraan jalan daerah ini juga melibatkan pihak ketiga dalam pelaksanaannya yaitu pihak diluar dinas yang dikontrak untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan milik pemerintah daerah baik itu pengadaan barang/jasa, pekerjaan fisik, maupun pekerjaan konsultasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan daerah¹⁰³

¹⁰²Hasil wawancara dengan Bapak Satria selaku anggota Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang, sub bagian bina marga pada 7 Februari 2018.

¹⁰³*Ibid.*

1. Pemeliharaan Jalan Rutin.

a. Perbaikan Jalan.

Kegiatan perbaikan jalan dilakukan pada kerusakan jalan yang bersifat ringan seperti jalan berlubang baik kerusakan jalan berupa lubang yang berukuran kecil, sedang, maupun besar. Kegiatan perbaikan jalan dilakukan secara per titik kerusakan, seperti misalnya penambalan jalan berlubang.

b. Pemeliharaan Jalan Berkala.

Sama halnya dengan kegiatan perbaikan jalan, kegiatan pemeliharaan jalan berkala merupakan kegiatan yang dilakukan pada kerusakan jalan. Hanya saja keduanya memiliki perbedaan berupa target perbaikan jalannya. Jika pada perbaikan jalan menargetkan perbaikan secara pertitik pada kerusakan jalan berupa jalan berlubang, maka pada pemeliharaan jalan berkala perbaikan dilakukan secara menyeluruh pada sepanjang jalan di ruas jalan tertentu di wilayah tertentu.

c. Peningkatan Ruas Jalan (Perkerasan Jalan).

Peningkatan ruas jalan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas jalan dari segi perkerasan jalan. Urutan peningkatan kualitas jalan adalah sebagai berikut:¹⁰⁴

- Tanah; Jalan masih berupa tanah biasa. Jenis tanah yang digunakan sesuai dengan keadaan alam wilayah tersebut. Dalam hal ini, di wilayah Kabupaten Tulang Bawang berupa tanah merah.

¹⁰⁴Hasil wawancara dengan Bapak Satria selaku anggota Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang, sub bagian bina marga pada 7 Februari 2018.

- Besbe; merupakan material jalan berupa pasir yang dicampur dengan batu belah yang berukuran kecil.
- Onderlaag; merupakan lapisan jalan yang menggunakan agregat pokok berupa batu belah berukuran besar. Batu belah berukuran besar ini akan diletakkan diatas ruas jalan disusun sedemikian rupa sesuai dengan batas tarikan benang disisi jalan lalu kemudian akan ditambahkan pasir yang sudah dicampur dengan tanah sebagai agregat¹⁰⁵ penguncinya untuk menutupi celah-celah diantara batu belah. Setelah itu lapisan tersebut akan disiram dengan sejumlah air lalu digilas dengan menggunakan alat berat.
- Lapen; atau dalam istilah perkerasan jalan lebih sering dikenal sebagai lapisan penetrasi Macadam adalah lapisan perkerasan yang terdiri dari agregat pokok dan agregat pengunci bergradasi terbuka dan seragam yang diikat oleh aspal dengan cara disemprotkan lapis diatasnya dan dipadatkan lapis demi lapis. Diatas lapen ini diberi laburan aspal dengan agregat penutup. Tebal lapisan satu lapis 4-10 cm.¹⁰⁶
- Latasir; lebih sering dikenal sebagai lapis tipis aspal pasir merupakan lapis penutup yang terdiri dari lapisan aspal dan pasir

¹⁰⁵ Agregat merupakan material granular (butiran) seperti pasir, kerikil, batu pecah, dan kerak tungku besi yang digunakan secara bersama-sama dengan suatu media pengikat untuk membentuk beton semen hidrolik.

¹⁰⁶ Joetata Hadihardaja, *Rekayasa Jalan Raya*, Ctk. Pertama, Gunadarma, Depok, 1987, Hlm. 92.

alam bergradasi menerus dicampur, dihampar, dan dipadatkan pada suhu tertentu dengan tebal padat 1-2 cm.¹⁰⁷

- Hotmix; umumnya dikenal sebagai lapis aspal beton (laston). Lapis ini terdiri dari aspal keras dan agregat yang mempunyai gradasi menerus dicampur, dihampar, dan dipadatkan dalam keadaan panas pada suhu tertentu. Oleh karena itu lapisan ini lebih sering disebut hotmix (*Hot*: panas; *Mix*: campur).¹⁰⁸

Proses peningkatan kualitas jalan dari material berkualitas paling rendah ke material berkualitas paling tinggi dilakukan sesuai dengan usulan masyarakat pada dinas, skala prioritas, dan ketersediaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

d. Pemantauan oleh Dinas.

Kontrol jalan oleh Dinas adalah kegiatan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan daerah yang meliputi ketiga hal yang telah dibahas diatas, yaitu perbaikan jalan, pemeliharaan jalan berkala, dan peningkatan kualitas jalan terkait perkerasan jalan.

2. Operasional Jalan Strategis & Kliring.

Operasional jalan strategis & kliring meliputi kegiatan penyelenggaraan jalan daerah berupa pembukaan jalan baru dan pembebasan lahan (kliring).

a. Pembukaan Jalan Baru

Pembukaan jalan baru dapat dilakukan berdasarkan usulan warga dan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid*, Hlm. 92-93.

1. Berdasarkan Usulan Masyarakat

Atas kebutuhan tertentu perwakilan dari masyarakat dapat mengajukan usulan kepada Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang secara langsung melalui pengajuan proposal. Lalu berdasarkan proposal tersebut pihak dari Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang wajib mengirimkan perwakilannya ke wilayah yang mengajukan usulan tersebut guna melakukan survey.

Dalam melakukan survey, perwakilan dari Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang wajib memperhatikan beberapa faktor penting seputar jalan yang diusulkan untuk dibangun tersebut antara lain seperti struktur jalan, kebutuhan jalan dan masyarakat sekitar, serta kondisi fisik jalan.

Hasil survey tersebut akan dibawa ke BAPPEDA (Badan Pembangunan Daerah) untuk kemudian disusun dalam skala prioritas dan diproses lebih lanjut. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam pembangunan daerah.

2. Berdasarkan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)



Gambar 1. Suasana Musrenbang Kecamatan Gedung Aji Lama

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.¹⁰⁹ Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).¹¹⁰

Musrenbang dilakukan dalam beberapa tingkatan, tingkat kelurahan/desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Tujuan dilakukannya musrenbang adalah sebagai forum/media untuk melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam upaya pembangunan daerah. Dalam musrenbang masyarakat dapat secara langsung menyampaikan kebutuhan mereka

¹⁰⁹Pasal 1 angka 21 Undang-undang No. 25 Tahun 2004.

¹¹⁰Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 25 Tahun 2004.

kepada perwakilan pemerintah dalam bentuk mengusulkan program-program tertentu.

Musrenbang tingkat kelurahan/desa dihadiri oleh anggota Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) yaitu pihak Kecamatan, Komandan Rayon Militer (Danramil), dan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek).¹¹¹ Selain Muspika, musrenbang tingkat kelurahan/desa juga dihadiri Kepala Puskesmas, Perangkat Desa seperti Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, serta Pelaksana Teknis¹¹², dan warga desa. Pada musrenbang tingkat kelurahan/desa ini warga desa beserta perangkat desa yang lain dapat memberikan usulan program terkait pembangunan desa yang kemudian akan menjadi bahan musyawarah bersama dengan anggota Muspika yang hadir seperti misalnya mengenai infrastruktur jalan & jembatan, pembuatan gorong-gorong untuk keperluan drainase, dan perluasan pasar desa. Usulan program yang berhasil ditampung kemudian akan kembali dimusyawarahkan pada musrenbang tingkat kecamatan.

Musrenbang tingkat kecamatan dihadiri oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum tingkat Kabupaten, pihak Bappeda, pihak Dinas Pertanian tingkat Kabupaten, anggota Muspika, pimpinan desa, pimpinan kecamatan, pimpinan dinas/instansi terkait yang ada di kecamatan seperti pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dan pihak

¹¹¹Hasil wawancara dengan Bapak Suyani selaku Danramil pada 10 Februari 2018.

¹¹²Pasal 48 Undang-undang No. 06 Tahun 2014.

Dinas Kesehatan, serta masyarakat.¹¹³ Pada musrenbang tingkat kecamatan ini akan diadakan pembahasan mengenai usulan program yang sudah ditampung pada musrenbang tingkat kelurahan/desa. Pihak perwakilan dari Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang yang hadir dalam musrenbang akan memberitahukan usulan program yang disetujui dan akan segera dikerjakan sesuai dengan hasil musyawarah dengan pihak terkait dan menyesuaikan dengan skala prioritas serta APBD yang tersedia.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat dalam memberikan usulan program kepada perwakilan pemerintah yang hadir dalam musrenbang, yaitu:¹¹⁴

- Program yang diusulkan harus berdasarkan fakta dan kenyataan di masyarakat;
- Program yang diusulkan harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat dari segi teknik, ekonomi, dan sosialnya;
- Program yang diusulkan harus memperhatikan unsur kepentingan kelompok dalam masyarakat;
- Program yang diusulkan harus melibatkan masyarakat dan organisasi-organisasi yang ada;
- Program yang diusulkan hendaknya memuat program jangka pendek dan jangka panjang;

¹¹³Hasil wawancara dengan Bapak Suyani selaku Danramil pada 10 Februari 2018.

¹¹⁴Mas Halimah dan Ayi Karyana, *Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan dalam Musrenbang Kecamatan*, Hlm. 82. Terdapat dalam <http://jurnal.unpad.ac.id/jmpp/article/view/13544> terakhir diakses pada 19 April 2018.

- Program yang diusulkan haruslah mudah untuk dievaluasi;
- Program yang diusulkan harus memperhitungkan kondisi, uang, waktu, alat, dan tenaga yang tersedia.

b. Pembebasan Lahan (Kliring)

Kegiatan pembebasan lahan perlu dilakukan pada tanah yang terdapat hak di atasnya apabila tanah tersebut diperlukan untuk pembukaan jalan baru maupun perluasan jalan.

Pasal 58

- (1) Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bagi kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota*
- (2) Pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat, terutama yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan.*
- (3) Pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah Negara, atau masyarakat ulayat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapat ganti kerugian.*
- (4) Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.¹¹⁵*

Seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal di atas, masyarakat yang tanahnya akan digunakan untuk keperluan pembukaan jalan baru ataupun perluasan jalan berhak mendapatkan ganti rugi. Dana yang diperlukan untuk ganti rugi berasal dari APBD¹¹⁶

Apabila pemilik tanah tidak menyetujui tanahnya untuk digunakan demi pembangunan jalan sehingga menyebabkan tidak tercapainya

¹¹⁵Pasal 58 Undang-undang No. 38 Tahun 2004.

¹¹⁶Hasil wawancara dengan Bapak Agus Riyadi selaku anggota Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang, sub bagian bina marga seksi pemeliharaan jalan & jembatan pada 7 Februari 2018.

keepakatan maka dapat dilakukan pencabutan hak atas tanah. Untuk terlaksananya suatu pencabutan hak atas tanah harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:¹¹⁷

- 1) Pencabutan hak hanya dapat dilakukan bilamana kepentingan umum benar-benar menghendaknya. Unsur kepentingan umum harus tegas menjadi dasar dalam pencabutan hak ini.¹¹⁸
- 2) Pencabutan hak hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang menurut tatacara yang ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang yaitu Presiden dengan perantaraan Menteri Agraria, melalui Kepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan.¹¹⁹
- 3) Pencabutan hak atas tanah harus disertai dengan ganti rugi yang layak.

Apabila yang berhak atas tanah dan/atau benda-benda yang haknya dicabut itu tidak bersedia menerima ganti rugi yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Presiden, maka mereka dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi ditempat tanah dan/atau benda tersebut berada. Hal ini tidak menunda jalannya pencabutan hak dan penguasaannya.¹²⁰

¹¹⁷Tony Kartono, *Praktek Pembebasan Tanah di DKI Jakarta Adakah Dasar Hukumnya?*, terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/318651670_Apakah_Ada_Dasar_Hukum_Praktek_Pembebasan_Tanah_di_DKI_Jakarta diakses pada 23 Maret 2018.

¹¹⁸Termasuk dalam pengertian kepentingan umum ini adalah kepentingan Bangsa, kepentingan bersama dari rakyat, serta kepentingan pembangunan.

¹¹⁹Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1961.

¹²⁰*Ibid.*

3. Pembuatan Bangunan Pelengkap Jalan.

Bangunan pelengkap jalan merupakan salah satu persyaratan teknis jalan.¹²¹ Terdapat 3 jenis bangunan pelengkap jalan, yaitu yang memiliki fungsi sebagai berikut:¹²²

- a. Jalur lalu lintas;
- b. pendukung konstruksi jalan; dan
- c. fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung pengguna jalan.

Bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas mencakup jembatan, lintas atas, lintas bawah, jalan layang, dan terowongan.¹²³ Lalu, bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai pendukung konstruksi jalan melingkupi saluran tepi jalan, gorong-gorong, dan dinding penahan tanah.¹²⁴ Sedangkan, bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai fasilitas lalu lintas meliputi jembatan penyeberangan pejalan kaki, terowongan penyeberangan pejalan kaki, pulau jalan, trotoar, tempat parkir dibadan jalan, dan teluk bus yang dilengkapi halte.¹²⁵

Kegiatan pembuatan bangunan pelengkap jalan oleh Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang mengkhususkan pada pekerjaan minor yang memiliki struktur yang tidak terlalu rumit seperti saluran tepi jalan, gorong-gorong, dan trotoar. Sedangkan untuk jembatan dan gorong-

¹²¹Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19 Tahun 2011.

¹²²Pasal 14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19 Tahun 2011.

¹²³Pasal 15 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19 Tahun 2011.

¹²⁴Pasal 21 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19 Tahun 2011.

¹²⁵Pasal 25 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19 Tahun 2011.

gorong besar (*box culvert*) sudah tidak dapat digolongkan dalam bangunan pelengkap jalan karena struktur bangunannya yang cukup rumit.¹²⁶

1. Saluran Tepi Jalan

Saluran tepi jalan merupakan saluran untuk menampung dan mengalirkan air hujan atau air yang ada di permukaan jalan, bahu jalan, dan jalur lainnya serta air dari drainase di bawah muka jalan di sepanjang koridor jalan.¹²⁷ Saluran tepi jalan dapat dibuat dari galian tanah biasa atau diperkeras dan/atau dibuat dari bahan yang awet serta mudah dipelihara sesuai dengan fungsi pengaliran.¹²⁸ Dimensi saluran tepi jalan harus mampu mengalirkan debit air permukaan maksimum dengan periode ulang paling sedikit lima tahunan untuk jalan lokal dan lingkungan.¹²⁹

2. Gorong-gorong

Gorong-gorong merupakan saluran air di bawah permukaan jalan yang berfungsi mengalirkan air dengan cara memotong badan jalan secara melintang. Gorong-gorong harus dibangun dengan konstruksi yang awet dan harus direncanakan untuk melayani paling sedikit dua puluh tahun serta mudah dipelihara secara rutin. Konstruksi kepala gorong-gorong harus dibentuk sedemikian rupa sehingga tidak menjadi objek penyebab kecelakaan. Gorong-gorong harus mampu

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Satria selaku anggota Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang, sub bagian bina marga pada 7 Februari 2018.

¹²⁷ Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19 Tahun 2011.

¹²⁸ Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19 Tahun 2011.

¹²⁹ Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19 Tahun 2011.

mengalirkan debit air paling besar, sesuai dengan luas daerah tangkapan air hujan:¹³⁰

- 1) Untuk tangkapan air hujan pada ruang milik jalan (Rumija), periode hujan rencana yang diperhitungkan untuk dialirkan melalui gorong-gorong adalah paling sedikit lima tahunan untuk jalan lokal dan lingkungan.
- 2) Untuk air yang dialirkan melalui drainase lingkungan/saluran alam, maka periode ulang hujan rencana yang diperhitungkan adalah dua puluh lima tahunan.

3. Trotoar

Trotoar merupakan bangunan yang ditinggikan sepanjang tepi jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. Trotoar harus dirancang dengan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, adanya kebutuhan untuk pejalan kaki, dan unsur estetika yang memadai. Trotoar harus dibangun dengan konstruksi yang kuat dan mudah dalam pemeliharannya. Bagian sisi dalam trotoar harus diberi kerb.¹³¹

¹³⁰Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19 Tahun 2011.

¹³¹Kerb atau lebih diketahui sebagai kanstin beton adalah produk beton yang berfungsi sebagai penguat tepi jalan yang dipasang *Paving Block*. Seperti misalnya pada trotoar yang memiliki permukaan lebih tinggi dari jalan, maka diperlukan kanstin beton ini sebagai pembatas sekaligus meninggikan permukaan trotoar. Fungsi utama dari kanstin beton ini adalah sebagai pengunci agar susunan *Paving Block* yang telah dipasang tidak bergeser dari susunan pemasangannya.

B. Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang.

1. Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang menurut Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 49 Tahun 2016.

Tugas dari Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang tertera dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Tulang Bawang No. 49 Tahun 2016. Berikut merupakan tugas dari Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang:¹³²

“Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum berdasarkan asas dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Demi menjalankan tugas tersebut Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang menyelenggarakan beberapa fungsi. Selanjutnya akan diuraikan fungsi yang sudah diselenggarakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang dalam bentuk program dan kegiatan terkait dengan penyelenggaraan jalan daerah.¹³³

2. Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang menurut Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 49 Tahun 2016.

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan.

¹³²Pasal 4 Peraturan Bupati Tulang Bawang No. 49 Tahun 2016.

¹³³Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang No. 49 Tahun 2016, serta dicantumkan hasil wawancara dengan Bapak Satria selaku anggota Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang, sub bagian bina marga pada 7 Februari 2018.

Untuk menyelenggarakan fungsi ini Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan kegiatan berupa penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Penyusunan kebijakan-kebijakan tersebut berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan pembangunan dan dibuat dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan wilayah terkait.

Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya¹³⁴ sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang.

Perencanaan Strategis Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang disusun sebagai wujud komitmen jajaran Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran.¹³⁵

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program dalam Renstra, maka setiap tahunnya akan dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara proporsional dan

¹³⁴Pasal 7 Undang-undang No. 25 Tahun 2004.

¹³⁵Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang, *Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013-2018*, Hlm. 1.

terukur serta menentukan jenjang tanggung jawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya.¹³⁶

b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.

Penyusunan RKT dan RKA dilakukan berdasarkan pada Renstra Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang yang berpedoman pada RPJMD yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013-2018. Nantinya RPJMD ini akan dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

c. Penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kota.

Untuk kemudian dijadikan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengelolaan jaringan jalan maka Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang melakukan penetapan status pada ruas-ruas jalan dalam jalan kabupaten yang mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

- Pembuatan *database* jalan kabupaten
- Pembuatan *database* jembatan kabupaten
- Pembuatan peta jaringan jalan dan jembatan kabupaten

Sedangkan untuk *database* jalan kota dan jalan desa belum tersusun.

¹³⁶*Ibid*, Hlm. 2.

d. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.

Dilakukannya perencanaan, inventarisasi dan pendataan jalan serta jembatan bidang bina marga. Data tersebut kemudian akan digunakan sebagai acuan penyusunan perencanaan teknis jalan serta jembatan bidang bina marga agar kemudian dapat dijadikan pertimbangan dalam penyusunan RAPBD.

e. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.

Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang memiliki susunan organisasi sebagai berikut:¹³⁷

- Kepala dinas;
- Sekretariat, membawahi:
 - Sub Bagian Bina Program;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan.
- Bidang Bina Marga;
- Bidang Cipta Karya;
- Bidang Pengairan;
- Bidang Tata Ruang;
- UPT; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

¹³⁷Lihat Pasal 3 Peraturan Bupati Tulang Bawang No. 49 Tahun 2016.

Organisasi-organisasi yang sudah disebutkan diatas wajib mengikuti penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan yang diadakan baik oleh pihak internal Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang maupun pihak eksternal Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu, Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang juga wajib menyelenggarakan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan terkait penyelenggaraan jalan daerah kepada aparatur penyelenggara jalan yang lain. Kegiatan ini bertujuan agar aparatur penyelenggara jalan daerah memiliki pemahaman yang cukup sesuai dengan masing-masing bidangnya.

- f. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

Dilakukannya survei Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) oleh Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang. LHR adalah arus lalu lintas dalam per hari yang dinyatakan dalam satuan mobil penumpang (smp/hari).¹³⁸ Selain itu juga dilakukan penyusunan data leger jalan kabupaten dikarenakan setiap penyelenggara jalan wajib mengadakan leger jalan yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi.¹³⁹ Kedua kegiatan tersebut dilakukan untuk penyusunan rencana dan program

¹³⁸Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, *Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.407/AJ.401/DRDJ/2018 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Lalu Lintas di Ruas Jalan pada Lokasi Potensi Kecelakaan di Perlintasan Sebidang dengan Kereta Api* dalam http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2018/PERDIRJEN_SK_407.compressed_.pdf terakhir diakses pada 27 April 2018.

¹³⁹Pasal 115 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006.

pembangunan jalan dan pendataan tentang sejarah perkembangan suatu ruas jalan.¹⁴⁰

g. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota.

Selain melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pembangunan jalan secara fisik Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang juga tetap harus mengembangkan pemahaman tentang isu-isu terbaru mengenai penyelenggaraan jalan daerah. Salah satu contohnya adalah dengan dilakukannya studi banding penggunaan Aspal Buton untuk pemeliharaan jalan kabupaten. Hal ini dilakukan agar pembangunan jalan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien mengikuti perkembangan teknologi, sehingga terjadi peningkatan kualitas dari hasil pembangunan jalan .

h. Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Dinas PUPR telah melakukan beberapa kegiatan perencanaan dan survey terkait penyelenggaraan jalan daerah. Hasil dari survey tersebut kemudian akan dibuat dalam bentuk perencanaan penyelenggaraan jalan daerah yang nantinya dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan RAPBD kabupaten. Dengan ini diharapkan dapat membuat seimbang antara alokasi dana yang tersedia dan pembangunan jalan yang akan dilakukan.

¹⁴⁰Pasal 116 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006.

i. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan kontruksi jalan kabupaten/desa dan jalan kota.

Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang telah menjalankan fungsi ini dengan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Pembebasan lahan untuk Jalan dan Jembatan
- Penataan persimpangan jalan kabupaten
- Perencanaan, Inventarisasi dan Pendataan Jembatan Bidang Bina Marga
- Inventarisasi, Pendataan, dan DED Pelebaran jalan kabupaten
- Perencanaan Teknis Jalan & Jembatan Bidang Bina Marga
- Rehabilitasi (pemeliharaan) dan Peningkatan Ruas Jalan
- Rehabilitasi (pemeliharaan) dan Pembangunan Jembatan

j. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.

Jalan kabupaten yang sudah dibangun dan memenuhi persyaratan teknis sudah dapat digunakan oleh masyarakat secara umum. Hanya saja pengoperasian jalan kabupaten tidak berjalan dengan cukup baik. Hal ini dikarenakan masih ditemui beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan baik kerusakan ringan sampai kerusakan berat. Itu menunjukkan bahwa kegiatan pemeliharaan jalan juga belum berjalan dengan baik.

Pemeliharaan jalan kabupaten sedikit tersendat dikarenakan beberapa kendala yang timbul. Salah satunya karena umur pelayanan jalan yang lebih pendek dibandingkan dengan yang diperkirakan. Hal ini dipengaruhi

oleh beberapa faktor yang nantinya akan dijelaskan secara lebih rinci dalam salah satu sub bab dalam karya ilmiah ini.

- k. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten/desa dan jalan kota.

Survei LHR dan penyusunan data leger jalan kabupaten merupakan beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang guna mengembangkan dan mengelola jalan kabupaten. Dengan mengetahui arus lalu lintas per hari dan data leger jalan maka dapat diamati kegiatan yang terjadi pada jalan dalam kurun waktu tertentu. Sehingga dapat dilakukan pengelolaan jalan sesuai dengan perkembangan yang terjadi di ruas-ruas jalan tertentu.

- l. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.

Untuk melakukan evaluasi kinerja Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang dalam hal ini tidak bergerak sendirian. Melainkan masyarakat juga ikut andil dalam kegiatan ini karena masyarakat juga berperan sebagai evaluator yang merasakan secara langsung hasil kinerja Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang terkait penyelenggaraan jalan daerah. Misalnya dengan memberikan saran, masukan, atau melaporkan pada Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang apabila ditemukan jalan yang keadaannya tidak cukup baik. Sedangkan salah satu bentuk upaya Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang dalam melakukan evaluasi adalah dengan melaksanakan survey kondisi kerusakan ruas jalan dan jembatan.

m. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.

Sampai saat ini belum ada kegiatan/pekerjaan yang dilakukan terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang satu ini.

3. Kendala dalam Penyelenggaraan Jalan Daerah di Kabupaten Tulang Bawang.

Dalam menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan pembangunan jalan daerah Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang menjelaskan bahwa masih ada beberapa kendala yang kerap timbul sehingga menyebabkan pembangunan jalan daerah di Kabupaten Tulang Bawang terhambat.

Kendala yang timbul dapat berasal dari beberapa faktor seperti masyarakat dan bahkan dari pemerintah sendiri. Seperti masyarakat yang tidak menggunakan jalan sesuai dengan peruntukannya dan ketidaksesuaian alokasi APBD jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang. Kendala-kendala tersebut akan dibahas secara lebih rinci sebagai berikut.

a. Faktor Kendaraan yang Melintasi Jalan

Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan umum, serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.¹⁴¹

¹⁴¹Pasal 19 ayat (1) Undang-undang No 22 Tahun 2009.

Jalan kabupaten di Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan muatan sumbu terberat, masuk dalam klasifikasi jalan kelas III, yaitu jalan lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak lebih dari 2,1 meter, ukuran panjang tidak lebih dari 9 meter, ukuran paling tinggi 3,5 meter, dan muatan terberat 8 ton.¹⁴² Sedangkan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan, jalan yang termasuk dalam tanggung jawab Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang tergolong dalam jalan kecil yaitu jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat, spesifikasinya meliputi paling sedikit 2 lajur untuk 2 arah dengan lebar jalur paling sedikit 5,5 meter.¹⁴³

Sedangkan pada kenyataanya banyak kendaraan pengangkut hasil bumi seperti sawit dan karet yang memiliki bobot muatan melebihi jumlah maksimal yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kendaraan pengangkut seperti ini didapati masih kerap melintasi jalan tersebut. Hal ini merupakan salah satu pemicu seringnya terjadi kerusakan jalan di jalan kabupaten wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan memperpendek umur pelayanan jalan.

Untuk kendaraan pengangkut milik perusahaan bisa menggunakan jalan perusahaan yang penyelenggaraannya dilakukan oleh perusahaan. Kendaraan pengangkut milik perusahaan juga diperbolehkan menggunakan jalan selain jalan perusahaan hanya saja perlu dilakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap berat muatan. Apakah tonase

¹⁴²Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang No. 22 Tahun 2009.

¹⁴³Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006.

kendaraan pengangkut tersebut memiliki berat muatan melebihi batas maksimal muatan sumbu terberat atau tidak.

Permasalahan lain timbul dikarenakan Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang belum benar-benar melakukan atau membuat program pengawasan terkait muatan sumbu terberat kendaraan bermotor. Sampai saat ini berjalannya kegiatan pengawasan terkait muatan sumbu terberat kendaraan bermotor ini masih sepenuhnya mengandalkan masyarakat. Misalnya dengan dibuatnya portal oleh masyarakat. Hal ini jelas menggambarkan bahwa kegiatan pengawasan terkait muatan sumbu terberat kendaraan bermotor masih sangat lemah.

b. Faktor Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Demi terselenggaranya proses pembangunan jalan daerah maka sebelumnya harus sudah dipastikan bahwa lahan yang diperlukan untuk pembangunan jalan sudah tersedia. Dalam pembangunan jalan daerah terdapat ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan yang peruntukannya adalah demi keperluan pembangunan jalan atas kepentingan bersama.

Ruang manfaat jalan (Rumaja) adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan untuk drainase permukaan, talud timbunan atau talud galian, dan ambang pengaman.¹⁴⁴ Rumaja diperuntukkan bagi perkerasan jalan, median, jalur pemisah jalan, bahu jalan, trotoar, saluran

¹⁴⁴Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19 Tahun 2011.

tepi dan gorong-gorong, lereng tepi badan jalan, bangunan pelengkap jalan, dan perlengkapan jalan, yang tidak boleh dimanfaatkan untuk prasarana perkotaan atau keperluan utilitas atau yang lainnya tanpa izin tertulis dari penyelenggara jalan.¹⁴⁵ Ambang pengaman jalan merupakan bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas Rumaja yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan, paling kecil satu meter.¹⁴⁶

Ruang milik jalan (Rumija) adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang, kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan, ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan serta kebutuhan ruang untuk penempatan utilitas dan dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.¹⁴⁷ Bangunan utilitas dapat ditempatkan di dalam Rumija namun sekurang-kurangnya pada batas terluar ruang manfaat jalan.¹⁴⁸

Ruang pengawasan jalan (Ruwasja) adalah ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.¹⁴⁹ Ruwasja juga diperuntukkan bagi ruang bebas untuk kendaraan yang mengalami hilang kendali.

¹⁴⁵Pasal 48 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19 Tahun 2011.

¹⁴⁶Pasal 48 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19 Tahun 2011.

¹⁴⁷Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2010.

¹⁴⁸Pasal 49 ayat (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19 Tahun 2011.

¹⁴⁹Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2010.

Ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan tersebut tidak dapat dipergunakan oleh masyarakat atas dasar kepentingan pribadi seperti misalnya untuk bercocok tanam atau mendirikan usaha.

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan jalan daerah sebisa mungkin mengupayakan untuk menggunakan lahan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan terlebih dahulu. Jika memang masih dirasa belum mencukupi maka barulah Pemerintah Daerah melakukan pembebasan lahan pada tanah milik masyarakat untuk diubah statusnya menjadi tanah milik pemerintah disertai dengan ganti rugi.

Namun, dalam prakteknya seringkali terjadi penundaan atau bahkan pembatalan pembangunan jalan dikarenakan masyarakat dengan sengaja menggunakan lahan yang termasuk dalam ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan ruang jalan. Ditambah lagi masyarakat tidak bersedia apabila tanah yang sudah mereka gunakan itu diambil alih oleh pemerintah daerah guna difungsikan untuk pembangunan jalan kecuali pemerintah daerah memberikan sejumlah uang ganti rugi. Padahal dalam hal ini pihak yang melakukan kesalahan adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat menganggap bahwa tanah yang sudah mereka gunakan itu sudah menjadi hak milik mereka.

Dari pihak pemerintah daerah sendiri tidak dapat memenuhi permintaan masyarakat terkait pemberian ganti rugi karena memang lahan yang digunakan oleh masyarakat tersebut merupakan hak jalan, justru

salah apabila pemerintah daerah memberikan ganti rugi kepada masyarakat terkait hal ini. Adapun apabila terdapat pemberian ganti rugi oleh pemerintah daerah kepada masyarakat hanyalah berupa ganti rugi tanam tumbuh.

Ganti rugi tanam tumbuh adalah ganti rugi yang diberikan terkait tanaman yang masyarakat tanam di lahan milik jalan. Ganti rugi tanam tumbuh hanya memberikan ganti rugi untuk tanaman yang kemungkinan akan dicabut atau dihilangkan dari tanah tersebut, sedangkan untuk tanahnya tidak mendapatkan ganti rugi karena memang lahan tersebut diperuntukkan untuk pembangunan jalan.

Memang sosialisasi atau penyuluhan terkait penyelenggaraan jalan daerah untuk masyarakat masih bisa dikatakan sangat jarang. Dari pihak pemerintah daerah pun belum pernah mengadakan sosialisasi seara resmi. Sosialisasi atau pemberian pemahaman terkait penyelenggaraan jalan daerah seringkali hanya dilakukan secara verbal dari mulut ke mulut.

c. Faktor Keterbatasan APBD

Pemerintah Daerah sudah pasti mengalokasikan sejumlah dana untuk kepentingan penyelenggaraan jalan daerah, begitupun Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Namun, mengingat begitu banyaknya ruas jalan yang harus dibangun dan diperbaiki serta kerusakan yang kerap terjadi di beberapa ruas jalan mengakibatkan timbulnya ketidakseimbangan antara alokasi dana yang diberikan dengan banyaknya ruas jalan yang

harus diurus. Hal ini akan berujung pada lambatnya proses penyelenggaraan jalan daerah.

Penggunaan dana APBD yang sudah dialokasikan untuk kegiatan penyelenggaraan jalan daerah haruslah disesuaikan dengan skala prioritas. Oleh karena itu, penggunaan dana APBD untuk pembangunan jalan tidak dapat dilakukan secara acak, melainkan didasarkan pada urgensi pembangunan jalan di wilayah tertentu. Urgensi yang dimaksud misalnya seperti separah apa kerusakan terjadi dan sesuai dengan status jalan atau fungsi jalan atau kelas jalan yang akan mempengaruhi intensitas penggunaan jalan.

4. Sanksi untuk Pelanggar

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum baik untuk masyarakat maupun untuk pemerintah maka dibutuhkan adanya sanksi untuk memastikan bahwa kaidah-kaidah hukum yang ada di tengah masyarakat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika hakikat penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, maka penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, akan tetapi menjadi tugas dari setiap orang.¹⁵⁰

Oleh karena itu, sanksi yang dibuat berkaitan dengan penyelenggaraan jalan daerah ini melingkupi seluruh pihak yang terlibat didalamnya, yaitu masyarakat, pemerintah, ataupun pihak lain.

¹⁵⁰Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara, op.cit.*, Hlm. 292.

Pasal 46

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan;*
- b. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan;*
- c. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan;*
- d. Merusak, memindahkan, dan mencabut papan nama jalan sehingga mengakibatkan tidak dapat terbaca dan/atau memusnahkan papan nama jalan;*
- e. Melakukan kegiatan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat mengakibatkan terganggunya peranan fungsi jalan tanpa izin;*
- f. Menutup jalan, memasang portal, membuat atau memasang tanggul jalan yang dapat mengganggu kenyamanan dan akses pengguna jalan, kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati;*
- g. Melanggar Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan.¹⁵¹*

Setiap orang yang melanggar larangan-larangan tersebut di atas dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan, pembatalan dan/atau pencabutan izin, dan pembongkaran.¹⁵² Sanksi administrasi/administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif.¹⁵³

Sedangkan ketentuan pidana bagi setiap orang yang melanggar larangan-larangan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵⁴

Pasal 48

- 1) Setiap orang yang melanggar larangan dimaksud dalam Pasal 46 dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*

¹⁵¹Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 06 Tahun 2014.

¹⁵²Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 06 Tahun 2014.

¹⁵³<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif> terakhir diakses pada 8 April 2018, pukul 19.28 WIB.

¹⁵⁴Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 06 Tahun 2014.

- 2) *Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 46 huruf f dikenai pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).*
- 3) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.*
- 4) *Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Sanksi pidana dijatuhkan pada setiap orang yang melanggar larangan-larangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana atas pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain.

Apabila pelanggaran dilakukan oleh pihak ketiga dalam penyelenggaraan jalan daerah, misalnya pekerjaan yang dilaksanakan pihak ketiga (dalam hal ini perusahaan kontraktur) tidak sesuai dengan kontrak kerja maka dari pihak dinas berhak untuk menolak pekerjaan tersebut dengan dasar wanprestasi. Lalu apabila pekerjaan tidak selesai sampai masa kontrak habis maka pihak ketiga dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda dan hanya dibayar sesuai dengan pekerjaan yang telah terlaksana. Lain halnya apabila pekerjaan yang sudah selesai tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pihak ketiga tidak akan mendapatkan pembayaran dan perusahaannya akan masuk dalam *black list* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).¹⁵⁵ Jika sudah termasuk dalam *black list* LKPP artinya perusahaan tersebut dikenakan sanksi berupa tidak diperbolehkan ikut dalam pengadaan yang dilakukan pemerintah selama jangka waktu tertentu.¹⁵⁶

¹⁵⁵ *Black list* berlaku secara nasional.

¹⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Satria selaku anggota Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang, sub bagian bina marga pada 7 Februari 2018.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Prosedur penyelenggaraan jalan daerah yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang diawali dengan pengajuan usulan dalam bentuk proposal pembangunan jalan oleh perwakilan dari masyarakat. Selain itu, untuk dapat mengetahui ruas jalan kabupaten mana saja yang membutuhkan pembangunan juga dapat dilihat dari usulan yang diberikan oleh masyarakat dalam forum musrenbang. Setelah terkumpul usulan dari masyarakat, maka Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang sebagai salah satu instansi yang mengemban tugas pembantuan dari pemerintah daerah berkewajiban untuk turun ke lokasi untuk melakukan survey lapangan. Hasil survey yang didapatkan kemudian akan dibawa ke pemerintah daerah (dalam hal ini Bappeda) untuk kemudian disusun skala prioritasnya. Skala prioritas berfungsi untuk menentukan urutan ruas jalan pada wilayah mana saja yang kemudian akan dilakukan perbaikan jalan ataupun pembukaan jalan baru berdasarkan dengan kebutuhan dan keadaan jalan.
2. Standar pelayanan publik terkait penyelenggaraan jalan daerah yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang tertera dalam Pasal 5 angka 21 sampai dengan angka 33 Peraturan Bupati Tulang Bawang No. 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang. Beberapa poin tersebut belum bisa dikatakan berjalan dengan cukup baik. Hal ini terbukti dengan masih kerap ditemukannya kerusakan jalan dari kerusakan jalan ringan sampai kerusakan jalan berat pada ruas-ruas jalan di Kabupaten Tulang Bawang. Mengapa masih banyak ditemukan kerusakan jalan di beberapa ruas jalan kabupaten di Kabupaten Tulang Bawang? Hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait penyelenggaraan jalan daerah. Masyarakat masih sering menggunakan jalan tidak sesuai dengan peruntukannya. Seperti misalnya masih sering ditemukan kendaraan pengangkut dengan muatan melebihi ketentuan menggunakan jalan tersebut yang mengakibatkan berkurangnya umur pelayanan jalan. Lalu, masyarakat juga sering menggunakan ruang jalan tanpa izin yang berakibat tertundanya atau bahkan pembatalan pembangunan dan perbaikan jalan. Namun penyebab dari segala ketidaktahuan masyarakat tersebut adalah kurangnya upaya Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penyelenggaraan jalan daerah.

B. Saran

1. Untuk Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang untuk menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan jalan daerah dan pentingnya menjaga jalan. Dengan dilakukannya sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat memiliki tingkat kesadaran dan pemahaman yang

cukup terkait keadaan jalan, sehingga umur pelayanan jalan bisa sesuai dengan yang sudah diperkirakan.

2. Untuk Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk memfokuskan pengalokasian dana APBD untuk perbaikan dan pembangunan jalan terlebih dahulu. Mengingat Kabupaten Tulang Bawang merupakan salah satu daerah sentra kebun sawit yang mengakibatkan banyaknya kendaraan baik kendaraan pengangkut maupun kendaraan pribadi yang menggunakan jalan tersebut. Hal ini tentu menjadikan wajib bagi jalan kabupaten untuk memiliki performa yang sesuai dengan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Ctk. Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Aunur Rohim Faqih dan Amir Mu'allim, *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*, Ctk. Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Busrizalti, M, *Hukum PEMDA Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Ctk. Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2013.
- Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang, *Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013-2018*.
- Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*, Ctk. Pertama, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2011.
- Hesti Puspitosari, *et.al.,Filosofi Pelayanan Publik Buramnya Wajah Pelayanan Menuju Perubahan Paradigma Pelayanan Publik*, Ctk. Kedua, Setara Press, Malang, 2012.
- Joetata Hadihardaja, *Rekayasa Jalan Raya*, Ctk. Pertama, Gunadarma, Depok, 1987.
- J.S. Badudu, Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Kepastian Haluana'a dan Walid Mustafa Sembiring, "Peran Kecamatan dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Beringin

Kabupaten Deli Serdang”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Edisi No. 4 Vol. 1, 2016.

Kristian Widya Wicaksono, *Telaah Kritis Administrasi & Manajemen Sektor Publik di Indonesia (Menuju Sistem Penyediaan Barang dan Penyelenggaraan Pelayanan yang Berorientasi Publik)*, Ctk. Pertama, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2014.

Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Ctk. Pertama, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

Novita Tresna, “Efektifitas, Efisiensi Organisasi Publik versus Optimalisasi Pelayanan Publik” dalam Juniarso Ridwan, *et.al, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Ctk. Pertama, Penerbit Nuansa, Bandung, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Ctk. Kesebelas, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

S.F. Marbun, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

_____, *Hukum Administrasi Negara II*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.

_____, *Menggali dan Menemukan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia*, terdapat pada *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001.

_____, Moh. Mahfud M.D., *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Ctk. Keenam, Liberty, Yogyakarta, 2011.

Sirajuddin, *et.al.*, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*, Ctk. Kedua, Setara Press, Malang, 2012.

Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Ctk. Keempat, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2016.

Victor A. Thompson, *Modern Organization*, Alfred A. Knoff, New York, 1961.

Yeremias T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu*, Ctk. Pertama, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah.

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

TAP MPR No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2010 tentang Jalan.

Peraturan Bupati Tulang Bawang No. 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 06 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah.

C. Data Elektronik

Adi Sutojo, “Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan atau Aturan terhadap Pelayanan Sektor Publik di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara,” dalam http://unihaz.ac.id/upload/all/1_Jurnal_Mimbar_Adi_Sutojo.pdf, terakhir diakses tanggal 16 November 2017.

Admin SuaraLampung, *Masyarakat Menilai Rendahnya Kualitas Menjadikan Jalan di Tulang Bawang Cepat Rusak*. Kamis 24 November 2016 dalam http://www.suaralampung.com/2016/11/masyarakat-menilai-rendahnya-kwalitas_24.html terakhir diakses 14 November 2017.

Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, *Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.407/AJ.401/DRDJ/2018 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Lalu Lintas di Ruas Jalan pada Lokasi Potensi Kecelakaan di*

Perlindungan Sebidang dengan Kereta Api dalam http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2018/PERDIRJEN_SK_407_compressed_.pdf terakhir diakses pada 27 April 2018.

Lukman Hakim, *Jalan Penghubung 9 Kampungdi Tulang Bawang Lampung Rusak Parah*, Kamis 02 Maret 2017 dalam <https://lampungpro.com/post/1672/jalan-penghubung-9-kampung-di-tulangbawang-lampung-rusak-parah> terakhir diakses 14 November 2017.

Mas Halimah dan Ayi Karyana, *Skala Prioritas Perencanaan Pembangunan dalam Musrenbang Kecamatan*, Hlm. 82. Terdapat dalam <http://jurnal.unpad.ac.id/jmpp/article/view/13544> terakhir diakses pada 19 April 2018.

Tony Kartono, *Praktek Pembebasan Tanah di DKI Jakarta Adakah Dasar Hukumnya?*, terdapat dalam https://www.researchgate.net/publication/318651670_Apakah_Ada_Dasar_Hukum_Praktek_Pembebasan_Tanah_di_DKI_Jakarta diakses pada 23 Maret 2018.

<http://dinaspupr.lampungprov.go.id/pages/tentang-kami> diakses pada tanggal 16 Januari 2018.

http://tulangbawangkab.go.id/?page_id=464 , terakhir diakses tanggal 12 November 2017

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif-> terakhir diakses pada 8 April 2018, pukul 19.28 WIB.

http://tulangbawangkab.go.id/?page_id=464 diakses pada tanggal 16 Januari 2018.

<https://kbbi.web.id/jalan> diakses pada tanggal 13 Januari 2018.

<https://kbbi.web.id/kinerja> terakhir diakses pada 25 April 2018.

<https://kbbi.web.id/pelayanan> terakhir diakses tanggal 5 Januari 2018.

<https://kbbi.web.id/selenggara> diakses pada 13 Januari 2018.

D. Wawancara

Wawancara Penulis dengan Bapak Satria selaku anggota Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang, sub bagian bina marga pada 7 Februari 2018.

Wawancara Penulis dengan Bapak Agus Riyadi selaku anggota Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang, sub bagian bina marga seksi pemeliharaan jalan & jembatan pada 7 Februari 2018.

Wawancara Penulis dengan Bapak Suyani selaku Danramil Kecamatan Gedung Aji Lama pada 10 Februari 2018.

Daftar Pertanyaan Wawancara Penulis dengan Bapak Satria Utama dan Bapak Agus Riyadi, Anggota Subbag Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang:

1. Bagaimana struktur organisasi Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang?
2. Apa saja wewenang Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang?
3. Apa kegiatan penyelenggaraan jalan daerah yang terakhir kali Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang lakukan?
4. Bagaimana urutan prosedur penyelenggaraan jalan daerah?
5. Bagaimana cara menentukan klasifikasi jalan?
6. Apa saja hal yang menjadi pertimbangan dan acuan dalam penyusunan standar pelayanan publik?
7. Terkait maklumat pelayanan. Apakah selama ini masyarakat mengetahui adanya maklumat pelayanan?
8. Apa saja kendala yang sering dialami dalam penyelenggaraan jalan daerah?



**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jln. Cemara Lk. Gunung Sakti Kec. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Propinsi Lampung
Kode Pos : 34596 Telp. (0726) 21186 Fax (0726) 21186
Email : dinaspuprtuba@gmail.com Website : www.tulangbawangkab.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

NOMOR : 60/063/Us/TB/11/2018.

Memperhatikan Surat Dekan Universitas Islam Indonesia Nomor :
16/Dek/70/SR/Div.URT/TU/H/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 Hal : Ijin Penelitian.

Berkeenaan dengan hal tersebut diatas, menerangkan bahwa :

Nama : DHITA FLAFIYA INDRIYANI
NIM : 14410596
No. HP/Identitas : 081367232961/1805234701970001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia
Judul Sekripsi : Kualitas Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang terkait Penyelenggaraan Jalan Daerah

Mahasiswa yang bersangkutan, telah melaksanakan Penelitian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dari tanggal 24 Januari s/d 24 Februari 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menggala, 22 Februari 2018

a.n. KEPALA DINAS
PUPR KABUPATEN TULANG BAWANG
KASUBAG. BINA PROGRAM,

ROY IRAWAN, S.T.
PENATA MUDA TINGKAT I
NIP. 19830630 201001 1 011